SKRIPSI

ANALISIS MEKANISME PEMBIAYAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK KECAMATAN SYIAH KUALA (STUDI KASUS PADA BAITUL MAL ACEH)

DISUSUN OLEH:

NADYA HUSNA
NIM. 160603034

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2021 M/1442H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Nadya Husna
NIM	: 160603034
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini saya

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 6 Januari 2021
Yang menyatakan,

Nadya Husna

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomin Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)

Disusun Oleh:

Nadya Husna
NIM. 160603084

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Muhammad Arifin, Ph.D	Evri Yenni, SE., M.Si
NIP. 197410152006041002	NIDN. 2013048301

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI

Nadya Husna
NIM. 160603034

Dengan Judul:

Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamUIN Ar-Raniry Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 14 Januari 2021, 2020 M
Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Muhammad Arifin, Ph.D	Evri Yenni, SE., M. Si.
NIP. 197410152006041002	NIDN. 2013048301
Penguji I,	Penguji II,
Sufitrayati, S.E., M.Si.	Akmal Riza, SE., M. Si.
NIDN. 1306037901	NIDN. 2002028402

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Agk
NIP. 196403141992031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email: library@ar raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Nadya Husna
NIM	:	160603034
Fakultas/Jurusan	:	Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail	:	nadyahusna12345@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐ .....
yang berjudul:

Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

☐ Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian peryataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.
Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Januari 2021

Mengetahui

Penulis	Pembimbing I	Pembimbing II
Nadya Husna	Muhammad Arifin, Ph.D	Evri Yenni, SE., M. Si
NIM:160603034	NIP. 197410152006041002	NIDN. 2013048 31

LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Angin dan badai yang menerpa kehidupan akan silih berganti dengan indahnya pelangi yang muncul setelah hujan"

(Penulis)

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang yang ku sanyangi ialah kedua orang tua ku, Ayah dan Ibu serta keluarga tercinta yang selalu memberikan harapan yang baik disetiap langkah dalam menuntut ilmu serta selalu memberikan support, semangat, dukungan hingga sampai pada hari ini.

Untuk orang-orang yang seperjuangan dengan saya, dan untuk seluruh kerabat dekat, sahabat, teman yang akan menjadi generasi penerus kedepannya.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sang pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan serta seperangkat aturannya. Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)" dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam saya limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Adapun penulis menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari saran, petunjuk, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu penulis, baik dukungan moril maupun sarana prasarana pembelajaran.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag., dan Ayumiati, S.E., M.Si. sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang selalu mendukung serta memberikan semangat dalam bidang kecerdasan akademik dan spiritual.
3. Muhammad Arifin, Ph.D. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

sekaligus menjadi Pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi saya.

4. Evri Yenni, SE., M.Si sebagai dosen pembimbing I dan pembimbing II yang dengan sabar telah meluangkan waktu, untuk memberikan bimbingan, nasehat, dukungan dan ilmunya kepada penulis selama dalam waktu bimbingan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
5. Sufitrayati, S.E., M.Si., dan Akmal Riza, SE., M.Si sebagai dosen penguji I dan penguji II yang telah bersedia menjadi penguji siding skripsi saya sekaligus memberikan ilmu tambahan yang sangat bermanfaat.
6. A. Rahmat Adi, S.E., M.Si. sebagai Penasehat Akademik, Dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya Dosen-Dosen program studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan, dan seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan banyak bantuan serta kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Keluarga besar Baitul Mal Aceh Atas segala dukungan, semangat dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Ayahanda Ali Murtada dan Ibunda Mahara Wati RN atas segala

pelajaran hidup. Dan terima kasih juga buat Keluarga Besar atas semua doa dan dukungannya terhadap saya.

9. Sahabat dalam keadaan susah maupun senang, juga teman-teman seperjuangan Islamic Banking 2016.
10. Seluruh pihak-pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan, arahan dan kerjasama demi kelancaran penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 6 Januari 2021
Penulis,

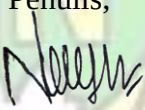

Nadya Husna

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	*Fatḥah* dan ya	Ai
◌َ و	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /اَ	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
ي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ ٱلَاطْفَالْ	: *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*
اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَرَةْ	: *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةْ	: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Nadya Husna
NIM : 160603034
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Judul : Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)

Tgl Sidang : 14 Januari 2021
Tebal Skripsi : 113 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Arifin, Ph.D
Pembimbing II : Evri Yenni, SE., M.Si.

Penelitian untuk menganalisis mekanisme pembiayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian *mustahik* Kecamatan Syiah Kuala. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research)*, data penelitian digunakan berdasarkan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mekanisme dan syarat dalam memperoleh pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh yakni masyarakat kurang mampu, mengurus surat keterangan kurang mampu pada kepala desa, memiliki usaha dengan skala kecil/menengah, serta mendapat rekomendasi dari kepala desa. Tingkat perekonomian *mustahik* setelah menerima pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dapat dilihat dari (1)kenaikan pendapatan Mustahik (2)Angsuran pembiayaan berjalan lancer dalam periode setahun.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Baitul Mal Aceh

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN xi
ABSTRAK xv
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR xix
DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penelitian 7
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Pembahasan 8

BAB II LANDASAN TEORI 9
2.1 Baitul Maal 9
2.1.1 Pengertian Baitul Maal 9
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Baitul Maal 10
2.1.3 Kegiatan Baitul Maal 10
2.1.3.1 Pengumpulan Zakat 10
2.1.3.2 Pengelolaan Zakat 10
2.1.3.3 Pendistribusian Zakat 11

2.2 Zakat 11
2.2.1 Pengertian Zakat 11
2.2.2 Dasar Hukum Zakat 12
2.2.3 Fungsi dan Tujuan Zakat 13
2.3 Mustahik 15
2.3.1 Pengertian Mustahik 15
2.3.2 Golongan Mustahik 15
2.3.3 Referensi Islam Terkait Mustahik 15
2.4 Teori Perekonomian 18
2.5 Mekanisme Pembiayaan 20
2.6 Penelitian Terdahulu 22
2.7 Kerangka Pemikiran 29

BAB III METODE PENELITIAN 31
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 31
3.2 Lokasi Penelitian 32
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 32
3.3.1 Subjek Penelitian 32
3.3.2 Objek Penelitian 33
3.4 Sumber Data Penelitian 33
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
3.6 Teknik Analisis Data 34

BAB IV HASIL PENELITIAN 37
4.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh 37
4.2 Landasan Hukum Pembentukan Baitul Mal Aceh .. 37
4.3 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh 37
4.4 Manajemen dan Personalia Baitul Mal Aceh 38
4.4.1 Manajemen atau Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh 38
4.4.2 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh 39
4.5 Kegiatan usaha Baitul Mal Aceh 41
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 42
4.6.1 Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif

Oleh Baitul Mal Aceh 42
4.6.2 Tingkat Perekonomian Mustahik di Kecamatan Syiah Kuala Setelah Memperoleh Pembiayaan Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh 46
4.6.3 Kendala yang di Alami Mustahik di Kecamatan Syiah Kuala Selama Menerima Pembiayaan Zakat Produktif 49
4.6.4 Pandangan Informan Terhadap Perkembangan Baitul Mal Aceh dan Tingkat Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala 49

BAB V PENUTUP 52
5.1 Kesimpulan 52
5.2 Saran 52

DAFTAR PUSTAKA 54
LAMPIRAN 58

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Kemiskinan di Kota Banda Aceh	2
Tabel 1.2	Data Jumlah Mustahik Penerima Zakat Produktif di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2019	6
Tabel 2.1	Penelitian Terkait.....	42
Tabel 3.1	Jumlah Mustahik Penerima Zakat Produktif Kecamatan Syiah Kuala.....	52
Tabel 4.1	Jumlah Karyawan Baitul Mal Aceh	62
Tabel 4.2	Posisi Kerja Karyawan Baitul Mal Aceh.....	63
Tabel 4.3	Jumlah Mustahik dan Jumlah Pembiayaan yang di Terima Mustahik Kecamatan Syiah Kuala Tahun 2017-2019	68
Tabel 4.4	Jenis Usaha, Jumlah Mustahik dan Jumlah Pembiayaan Zakat Produktif yang di Terima Mustahik Kecamatan Syiah Kuala dari Baitul Mal Aceh	70
Tabel 4.5	Jumlah Mustahik Penerima Pembiayaan Zakat Produktif	72
Tabel 4.6	Mustahik yang Memperoleh Pembiayaan Zakat Produktif Dari Baitul Mal Aceh	73

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 48

Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh 61

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran I Angket..... 57

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara yang terkena dampak pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang tengah terjadi saat ini. Pada awal tahun 2020 persoalan yang dinilai banyak pihak sedang mengkhawatirkan seluruh bangsa yang sedang dihadapkan dengan wabah ini adalah soal ketahanan ekonomi rakyat. Mereka takut rakyat negeri ini akan kehabisan, minimal mengalami krisis ekonomi serius akibat Covid-19. Jika wabah ini berlangsung lama, mereka lebih khawatir lagi dengan ketersediaan sumberdaya ekonomi negara ini. Tanpa menjalankan strategi dan langkah yang lebih terarah dalam tanggap darurat ekonomi yang nyata atau berlandaskan peta permasalahan ekonomi yang sebenarnya, bukan tidak mungkin dampak pandemi Covid-19 bakal memicu ancaman kesulitan ekonomi nasional, khususnya rakyat kecil (Fauzan, 2020).

Dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimal kan kondisi perekonomian Indonesia, pandemi Covid-19 datang dengan segala dampak negatifnya. Dapat kita ketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh dalam segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian negara. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang

berada dalam kondisi yang bisa dibilang sangat tidak stabil (Alifiani, 2020).

Perekenomian yang dimaksud adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perekonomian merupakan suatu bidang yang memiliki peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Untuk melihat maju atau tidaknya suatu negara sangat tergantung pada bidang ekonominya, untuk itu pembangunan dalam bidang ekonomi lebih diutamakan. Dalam melakukan proses kegiatan perekonomian haruslah mematuhi segala kaedah-kaedah atau aturan yang berlaku. Maka diperlukan peran serta pemerintah dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang tidak bertentangan dengan aturan dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (Dinar dan Hasan, 2018).

Namun tingkat kemiskinan di Aceh pada tahun 2019 naik mencapai 408 jiwa dari tahun 2018, data yang diperoleh dari BPS menunjukkan bahwa perekonomian di Aceh menurun drastis dan berkaitan dengan situasi saat ini. Berikut data kemiskinan Kota Banda Aceh periode 2017-2019 (Tabel 1.1).

Tabel 1.1
Kemiskinan di Kota Banda Aceh (2017-2019)

No	Tahun	Kemiskinan
1	2017	19,233 Jiwa
2	2018	19,13 Jiwa
3	2019	19,421 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh (2020)

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh menjelaskan bahwa garis kemiskinan kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dilihat dari pendapatan yang diperoleh dari setiap penduduk untuk memenuhi kebutuhanya. Oleh karena itu dana zakat dapat digunakan tidak saja untuk keperluan musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga untuk keperluan pengungsi baik karena alasan politik maupun karena alasan lingkungan alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran dan sebagainya.

Dampak pandemi Covid-19, harga sembako di Aceh juga ikut melonjak. Tidak hanya itu, pusat perbelanjaan menjadi sepi. Misalnya di Pasar Aceh, kini sudah tidak terlihat lalu lalang pembeli dipusat perbelanjaan tersebut karena khawatir penyebaran virus sekaligus menaati himbauan Gubernur Aceh tentang menghindari pusat keramaian. Menurut sejumlah para pedagang, pendapatan dapat menutupi seluruh biaya operasional termasuk sewa toko bahkan upah karyawan, namun setelah diberlakukannya *social distancing* oleh pemerintah, pendapatan rata-rata pedagang menurun drastis bahkan terancam tutup toko sama hal nya dengan bangkrut (Dialeksis, 2020).

Wabah Covid-19 berdampak lebih signifikan terhadap Mustahik yang tinggal di perkotaan. Masyarakat akan kehilangan sumber pendapatan, mulai dari kehilangan pekerjaan atau usahanya terkendala akibat kehilangan pasar. Hal ini yang membuat sejumlah warga ibu kota kembali ke kampung halaman masing-masing. Sebagian besar Mustahik di kota

berasal dari desa. Meskipun, sebenarnya bantuan akan lebih mudah didapatkan di perkotaan karena dekat dengan otoritas dan LAZ. Lembaga zakat sudah selayaknya lebih banyak menyalurkan zakat ditempat yang lebih membutuhkan. Meski ada potensi penurunan zakat, jumlah donasi biasanya akan meningkat. Saat kondisi bencana, kesadaran masyarakat untuk bersedekah menjadi lebih tinggi (Republika, 2020).

Lembaga yang sangat berperan penting saat ini adalah Baitul Mal. Salah satunya terdapat di Aceh yang juga berperan dan memiliki tujuan yang sama dengan Baitul Mal pada umumnya. Baitul Mal Aceh adalah lembaga zakat yang menjadi lembaga permanen yang berfungsi sebagai pemungut, penyalur dan pengawal harta zakat di Aceh. Pengurusan zakat di Aceh berbeda dengan berbagai daerah lain di Indonesia. Keberadaan Baitul Mal di Aceh adalah sebagai satu-satunya lembaga resmi yang bertanggung jawab di bidang perzakatan di Aceh. Ketentuan ini berbeda dengan peraturan yang ada dalam UU No. 38/1999 tentang Pengelolaan zakat di Indonesia, bahwa lembaga zakat yang dibenarkan dalam mengelola zakat adalah Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola oleh unsur masyarakat atau pihak swasta.

Esistensi Badan Baitul Mal di Aceh merujuk kepada ketentuan UU No. 18/2001 (Tentang Otonomi Khusus Aceh), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Tentang Pemerintah

Aceh) dan Qanun Aceh No. 10/2007 tentang Pembentukan Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal kemukiman dan Gampong (kampung). Salah satu program unggulan Baitul Mal adalah pendistribusian zakat dalam bentuk permodalan yang sering disebut dengan pendayagunaan zakat secara produktif untuk disalurkan pada aktivis ekonomi masyarakat. Peyaluran zakat produktif ini berbentuk bantuan modal (uang tunai atau barang) untuk berwirausaha, bibit ternak, benih tanaman dan bantuan sarana untuk mencari nafkah hidup (Nurdin, 2011).

Dalam menyalurkan zakat secara produktif, Baitul Mal Aceh berpedoman pada Qanun Aceh No. 10/2007, Pasal 29 yang menyatakan bahwa penerima zakat dalam bentuk produktif harus memenuhi tiga syarat. Pertama ialah sudah mempunyai suatu usaha produktif yang layak. Kedua ialah bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing. Ketiga, bersedia menyampaikan laporan usaha secara secara berkala setiap enam bulan.

Lembaga Baitul Mal berkembang bersamaan dengan pengembangan masyarakat muslim dan perkembangan negara islam. Dengan pertumbuhan ini semakin banyak nya masyarakat muslim yang sadar akan pembayaran zakat pada Baitul Mal sehingga pihak Baitul Mal mendistribusikan dana zakat yang telah terhimpun ini melalui pembiayaan zakat konsumtif dan zakat produktif, namun terdapat kekurangan pada zakat konsumtif yaitu sejumlah uang yang telah diberikan kepada

mustahik akan habis begitu saja berbeda dengan zakat produktif, dimana pihak Baitul Mal akan menyediakan jasa pelatihan bagi masyarakat yang tidak memiliki skill dan mengawasi dana zakat tersebut agar benar-benar produktif dan pastinya sangat bermanfaat dalam menunjang perekonomian para mustahik (Fitmawati,2019).

Begitu hal nya dengan para Mustahik terkhusus yang menerima pembiayaan Zakat Produktif di Aceh yang berdampak pada pertumbuhan maupun perkembangan ekonomi mereka. Berikut merupakan data Mustahik Kota Banda Aceh selama tahun 2017-2019.

Tabel 1.2
Data Jumlah Mustahik Penerima Zakat Produktif di Kota Banda Aceh Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Penyaluran
1	2017	491 Jiwa	Rp. 3.237.500.000
2	2018	488 Jiwa	Rp. 3.612.000.000
3	2019	386 Jiwa	Rp. 3.050.000.000
	Total	1.365 Jiwa	Rp. 9.899.500.000

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2020

Tingginya jumlah angka Mustahik tersebut membuat pemerintah menerapkan berbagai cara mengatasinya, salah satunya ialah dengan pengelolaan zakat telah diberikan kepada pemerintah daerah, mulai di tingkat provinsi bahkan juga tingkat kabupaten kota. Provinsi Aceh memiliki keistimewaan di antaranya terbentuknya Baitul Mal Aceh, MPU, MAA, dan MPD. Untuk mempermudah Baitul Mal dalam proses pengumpulan zakat diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun

2007 Pasal 12 tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal diantaranya; “Berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan zakat mal, zakat pendapatan dan jasa honorarium, zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak dikabupaten/kota dan harta agama dan harta waqaf yang berlingkup di kabupaten/kota” (Qanun Aceh, 2007).

Model zakat jangka panjang yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam rumah tangga. Zakat seperti ini yang dimaksud bisa memutar roda perekonomian umat ialah zakat produktif. Penggunaan zakat secara produktif, lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaian dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara’. Cara pemberian yang tepat dan berguna, efektif manfaatnya dengan sistem yang ada dan produktif (Bendadeh, 2016).

Zakat yang diberikan kepada Mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya Mustahik dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya (Sartika, 2008). Namun zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor-sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi Mustahik. Sehingga diharapkan Mustahik yang memperoleh zakat pada suatu saat akan menjadi muzzaki apabila usaha terus berkembang.

Pengelolaan zakat produktif sebenarnya dapat dilakukan dengan tiga pola yaitu pola program, kemitraan dan pola otonom. Pola pertama, zakat produktif sebagai program dilakukan sendiri oleh Baitul Mal. Artinya Baitul Mal membentuk unit atau lembaga tersendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul Mal menunjukkan pengelola, melakukan seleksi calon Mustahik, menyalurkan dana, melakukan pendampingan dan manajemen risiko. Baitul Mal bertanggung jawab terhadap sukses dan gagalnya program (Husen, 2016).

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang mengelola dana zakat dan harta agama di Aceh telah menjalankan beberapa program dalam membagikan zakat produktif kepada ashnaf. Dari program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh dapat diketahui bentuk dan mekanisme distribusi zakat produktif di Aceh. Adapun program-program tersebut terbagi menjadi lima sektor usaha. Pertama, bantuan modal usaha perdagangan kecil. Kedua, usaha dalam sektor pertanian terdiri dari bantuan peternakan kambing dan penggemukan lembu. Ketiga, bantuan modal sektor pertanian kepada para petani sayur-sayur. Keempat, bantuan modal kepada industri rumah tangga. Dan kelima, sektor pengangkutan berupa bantuan becak amanah (Sakti, 2020).

Kewenangan yang dimiliki Baitul Mal yaitu mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama bertujuan untuk kemaslahatan umat. Disisi lain Baitul Mal juga memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan Mustahik/Muzzaki

dan menjadi wali bagi anak-anak yatim, serta bertugas memelihara/mengamankan harta agama sebagaimana telah ditentukan dalam syari'at. Dalam memasyarakatkan zakat, infaq, shadaqah, pemerintah dalam hal ini membentuk Baitul Mal pemukiman dan Baitul Mal gampong, kesadaran berzakat sangat diharapkan dari seluruh lapisan masyarakat yang wajib zakat, yang kesemuanya untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat itu sendiri. Kinerja Baitul Mal Kota Banda Aceh dalam peningkatan keuangannya otomatis akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Kota Banda Aceh dirasakan masih belum optimal. Padahal visi dan misi Baitul Mal salah satunya mengentaskan kemiskinan, tapi kenyataannya tingkat kemiskinan tetap masih saja tinggi (Nasrullah, 2015).

Namun sosialisasi tentang penyaluran zakat ini masih sangat minim dimasyarakat, masyarakat masih saja mengunggulkan lembaga keuangan seperti Bank untuk melakukan transaksi pinjaman baik untuk modal usaha maupun kebutuhan lainnya, sedangkan pada masyarakat menengah kebawah terkendala dalam meminjam modal kepada lembaga tersebut baik karena anggunan dan persenan bunga yang tinggi maupun jaminan untuk mengambil pinjaman yang terkendala.

Daerah khusus yang dipilih pada Kecamatan Syiah Kuala yang ingin jadikan objek penelitian. Sebelum mewabahnya virus Covid-19, Kecamatan Syiah Kuala menjadi salah satu daerah yang menjadi salah satu tempat perputaran uang di Banda Aceh dikarenakan salah satu Desa di Kecamatan ini merupakan

lingkungan Mahasiswa, banyak nya para pedagang baik makanan maupun lainnya yang beroperasi saat itu. Namun, setelah mewabah nya virus Covid-19 hampir keseluruhan Kecamatan ini menjadi sepi dikarenakan perkuliahan sudah menggunakan system daring sehingga para Mahasiswa lebih memilih untuk menetap diKota masing-masing, sehingga para pedagang mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pendapatan.

Beberapa Tinjauan zakat produktif dalam perekonomian mustahik telah dipaparkan oleh beberapa kajian sebelumnya, seperti Nafiah (2015) yang berjudul "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznaz" mengatakan bahwa kesejahteraan Mustahik dipengaruhi oleh pendayagunaan zakat produktif. Kemudian Widiastuti (2015) yang berjudul "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik" mengatakan bahwa salah satu program yang memberdayakan masyarakat dpapat meningkatkan pendapatan mustahik dibuktikan dengan lancarnya pembayaran angsuran serta kesanggupan Mustahik dalam berinfaq dan shadaqah. Dan Wulansari (2013) yang berjudul "Analisi Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik" mengatakan bahwa, adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada Baitul Mal dalam meningkatkan perekonomian para Mustahik terkhususnya di Kecamatan Syiah Kuala melalui pembiayaan zakat produktif dikarenakan masih adanya masyarakat yang tergolong sebagai Mustahik yang membutuhkan modal untuk melanjutkan usaha maupun dalam proses awal untuk membuka usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah penulis paparkan maka penulis tertarik mengambil judul "Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh?
2. Bagaimana tingkat perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala setelah menerima pembiayaan zakat produktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah dikenukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh.

2. Untuk mengetahui tingkat perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala setelah menerima pembiayaan zakat produktif.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tunjuan untuk memberikan manfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat secara akademis

Hasil penelitian ini di harapkan memberi kontribusi ilmiah serta ilmu pengetahuan tentang kegiatan Baitul Mal Aceh dalam meningkatkan perekonomian Mustahik melalui modal usaha dalam bentuk pembiayaan zakat produktif. Kajian tentang Baitul Mal dalam meningkatkan perekonomian Mustahik sudah cukup banyak ragamnya. Namun baru sedikit penelitian yang spesifik fokus terhadap penelitian pada aspek mekanisme yang diterapakan oleh pihak Baitul Mal. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi baru tentang analisis mekanisme pembiayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahik (Studi kasus pada Baitul Mal Aceh).

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti kepada pihak-pihak yang berperan dalam meningkatkan perekonomian Mustahik kemudian bagi Baitul Mal Aceh agar dapat melakukan sosialisasi maupuun pendataan ulang kepada masyarakat melalui penelitian ini. Melalui kajian ini masyarakat juga pada

umumnya diharapkan memiliki bahan bacaan lainnya dan diskusi yang dapat menambah wawasan tentang bagaimana memajukan usaha yang mungkin membutuhkan modal yang banyak dalam meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu pada kajian ini bermaksud untuk mencari solusi terhadap peningkatkan perekonomian Mustahik melalui pembiayaan zakat produktif serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1.5 Sistematika Pembahasan

Pada subab sistematika pembahasan penelitian ini ialah penjelasan sistematika penulisan dari bab satu hingga bab lima. Adapun sistematika penulisan ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab satu pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini. Pada bab ini penulis juga memaparkan rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penulisan hingga manfaat penulisan penelitian ini.

Bab II Landasan Teori

Bab dua landasan teori, menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana bentuk teori dasar penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait.

Bab III Metodologi Penelitian

Bab tiga metode penelitian, pada bab ini peneliti menjelaskan tentang metodologi penelitian, metodologi

penelitian yang dibahas mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab empat, menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dilapangan serta menejelaskan implikasinya.

BAB V Penutup

Pada bab lima, peneliti hanya mereview kembali tentang isi proposal yang telah dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya serta peneliti membuat kesimpulan mengenai isi proposal dan saran-saran sebagai rekomendasi temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Baitul Mal

2.1.1 Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal yang berarti rumah dana, dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Mal ini sudah ada sejak zaman Rasuullah, berkembang pesat pada abad pertengahan. Baitul Mal berfungsi sebagai pengumpulan dana dan men-tasyaruf-kan untuk kepentigan sosial, sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Jadi, dalam Baitul Mal Wal Tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan. Menurut ensiklopedi hukum Islam, Baitul Mal adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat. Sementara menurut Nasution (2002), Baitul Mal bisa diartikan sebagai perbendarahaan (umum atau negara). Suhrawardi K. Lubis (2000:114), menyatakan Baitul Mal dilihat dari segi istilah fikih adalah suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurusi kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain.

Sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah,* Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani

segala harta umat baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Jadi setiap harta baik berupa tanah, bangunan, tambang, uang, komoditas perdagangan, maupun harta benda lainyya dimana kaum muslimin berhak memilikinya sesuai hukum syara' dan dimana yang berhak atas hak tersebut menerimakannya sebagai pemasukan bagi Baitul Mal.

Secara hukum, harta-harta itu adalah hak Baitul Mal, baik yang sudah benar-benar masuk ke dalam tempat penyimpanan Baitul Mal maupun yang belum. Sehingga disini terlihat bahwa Baitul Mal memiliki fungsi koordinasi untuk perencanaan kegiatan dari kepentingan kaum muslim dan mengkoordinasikan mekanisme pengeluaran dan pertanggungjawabannya (sebagai otoritas fiskal dari suatu pemerintahan) sehingga Baitul Mal dengan makna seperti ini mempunyai pengertian sebagai sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Namun demikian, Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara.

2.1.2 Tujuan dan Fungsi Baitul Mal

Tujuan Baitul Mal yaitu terwujudnya layanan penghimpun zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang mengoptimalkan nilai bagi muzzaki, munfiq, tatasaddiq, dan muwafit. Kedua terwujudnya layanan pendayagunaan ziswaf yang mengoptimalkan upaya pemberdayaan Mustahik berbasis pungutan jaringan. Dan juga terwujudnya organisasi sebagai

good organization yang mengoptimalkan nilai bagi stakeholder dan menjadi benchmark bagi lembaga pengelola ZIS dan wakaf di indonesia (Jasafat, 2017).

Selain itu Baitul Mal berfungsi sebagai bendahara negara (konteks sekarang dalam perekonomian modern disebut departemen keuangan). Tapi pada hakikatnya Baitul Mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, khums, fay', dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara (Marimin, 2014).

2.1.3 Kegiatan Baitul Mal

2.1.3.1 Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki berdasarkan pemberitahuan muzzaki. Baitul Mal dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang ada di bank berdasarkan permintaan muzzaki (Qanun Aceh, 2007).

Setiap orang yang beragama islam yang melakukan kegiatan usaha di Aceh yang memenuhi syarat sebagai muzzaki menunaikan zakat dapat membayar infaq kepada Baitul Mal dengan ketentuan syariat. Muzzaki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzzaki dapat meminta Baitul Mal menghitungnya (Qanun Aceh, 2017).

2.1.3.2 Pengelolaan Zakat

Menurut UU 23/2011 pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengokoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pengorganisasian zakat perlu pula diatur sebaik-baiknya agar pelaksanaan zakat dan dikoordinasikan dan diarahkan. Ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan wajib zakat. Peranan pemerintah di perlukan dalam hal ini, agar organisasi yang mengurus zakat dapat berkembang dengan baik.

2.1.3.3 Pendistribusian Zakat

Dalam UU No. 23/2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Mufraini (2006) mengatakan, pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama bersifat konsumtif yaitu dibagikan kepada Mustahik secara langsung dalam bentuk sembako, beasiswa atau alat-alat sekolah dan zakat fitrah maupun zakat mal kepada para korban bencana alam. Kedua bersifat produktif yaitu dibagikan kepada Mustahik dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi dan lainnya untuk menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan

kerja bagi Mustahik, juga dalam bentuk permodalam baik untuk membangun proyek sosial atau penambahan modal pedangang pengusaha kecil.

2.2 Zakat

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat adalah hak Allah yang dikeluarkan oleh manusia untuk orang-orang miskin. Dinamakan zakat karena adanya harapan keberkahan, pensucian jiwa dan pengembangan jiwa dengan berbagai kebaikan (Adnan, 2004). Zakat sebagai bentuk ibadah bisa sah karena di sertai niat. Oleh karena itu, ketika akan mengeluarkan zakat, para pemilik harta harus berniat menunaikan zakat atau shadaqah (Supiana dan Karman, 2003). Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam yang lima (Nawawi, 2010).

Sehubungan dengan itu, Pengertian zakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (Sholahuddin, 2008). Selain itu ada juga yang mendefenisikan zakat berarti berkah, bersih

dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia dan keberkahan yang diberikan Allah Swt kepada seorang muzakki (Kurnia dan Hidayat, 2008).

Zakat salah satu penyangga bangunan Islam, dengan tanpa mengabaikan penyangga-penyanggayang lain, sampai saat ini masih memerlukan perhatian seris. Bukan saja zakat sebagai salah satu rukun Islam, tetapi lebih dari itu, karena kesadaran kaum muslimin untuk melasanakan zakat masih rendah. Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun Islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat , sebagaimana sholat (Ayyub, 2002). Zakat wajib di ambil dari orang kaya yang beragama Islam dan kemudian di bagikan menurut peraturan yang ada untuk orang fakir yang beragama Islam pula (Kahar Mansyur, 2009:275).

Mencermati pengertian zakat dapat dirumuskan unsur-unsurnya yang meliputi sebagai mana yang dikemukakan oleh Khaeriyah (2008), yaitu: Sebagai suatu kewajiban agama (Islam). Bersifat material. Dalam Islam dibedakan antara zakat fitri dan zakat harta. Zakat fitri diberikan kepada setiap jiwa yang beragama Islam dan seluruh lapisan umur sebelum dilaksanakan shalat idul fitri. Sedangkan zakat harta, merupakan kewajiban yang bersifat material untuk seluruh pendapatan yang

memenuhi syarat untuk setiap umat. Memiliki syarat tertentu. Syarat tertentu disini mencakup kepemilikan harta dalam satu tahun yang disebut dengan haul, jumlah harta dalam bentuk minimal yang disebut dengan nisab. Diberikan kepada kelompok tertentu yang dikenal dengan Mustahik.

2.2.2 Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al qur'an dan hadist, di antaranya:

خُذْ مِنْ اَ مْوَالِهِمْ صَدَ قَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَ تُزَكِّيْهِمْ بِهَاوَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: *"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untu mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*. (Q.S At-taubah [9]: 103).

Mazhab maliki mendefinisikan dengan mengeluarkan sebagian yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *hawl* (setahun), bukan barang tambang dan bukan juga pertanian (Alzuhaili, 2008:83).

Pada ayat lain Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيْمُواالصَّلَوةَ وَاٰتُواالزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْامَعَ الرّٰكِعِيْنَ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*. (Q.S Al-baqarah [2]: 43).

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal pada tahun kedua hijrah Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat muslim yakni sebagai bukti solidaritas sosial dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman (Muhammad, 2020:16)

2.2.3 Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt (*hablun minallah)* vertical dan sebagai kewajiban kepada sesame manusia (*hablun minannas*) horizontal. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (*maaliyah ijtihadiyyah*) (Kurnia dan Hidayat, 2008).

Selain bertujuan ibadah, pemungutan maupun penggunaan zakat bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan permodalan dalam Islam. Secara umum, fungsi dari zakat adalah sebagai sarana jaminan sosial pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan

pokok tiap-tiap individu memberantas kemiskinan. Selain itu, zakat juga mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sebab ia merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi (Nawawi, 2010).

Oleh karena itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah administrasi pemerintahan, Rasulullah Saw selaku kepala pemerintahan mencanangkan tarif zakat (*miqdar zakah*), objek zakat (*mal zakawi*), dan batas minimal kekayaan atau pendapatan terkena zakat (*nisab*), ditetapkan dengan jelas, tegas dan berlaku untuk semua warga yang tergolong wajib zakat (*muzakki*) (Masdar, 2010). Secara garis besar, sistem zakat Rasulullah didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang strategis dan praktis antara lain sebagai berikut sebagaimana yang dikemukakan oleh Masdar (2010), yaitu:

Berkaitan dengan fungsi zakat sebagai instrument vital bagi keadilan sosial dengan tegas ditetapkan bahwa zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dibayar oleh mereka yang hartanya mencapai nishab. Berkaitan dengan objek zakat pertama-tama Rasulullah Saw menetapkan bahwa zakat dikenakan atas jiwa dan harta. Harta atas jiwa dalam bahasa agamanya disebut zakat fitrah, sedangkan zakat atas kekayaan dikenal dengan zakat maal. Zakat maal ini dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Berdasarkan ketentuan ini, selanjutnya ditentukan aturan tekhnis yang lebih terperinci sesuai dengan kondisi material yang hidup pada masyarakat yang bersangkutan.

Dalam sistem zakat harus ditentukan tarif tertentu (*miqdar*) yang jelas dan berlaku umum. Tidak dibenarkan sekelompok masyarakat dengan alasan subjektif dikenakan tarif yang ringan sementara sekelompok masyarakat yang lain dikenakan tarif yang berat. M.A. Mannan didalam bukunya "*Islamic Economics Theory and P ractice*" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu: Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah Swt lebih merata dan adil kepada manusia. Prinsip produktifitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan tersebut harus dikeluarkan. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. Tapi melalui aturan yang disyariatkan (Kurnia&Hidayat, 2008).

Di antara hikmah zakat, tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moriil mapupun materiil. Satu komunitas dapat menyatukan anggotanya bagaikan sebuah batang tubuh, juga dapat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan pelit, sekaligus menjadi benteng pengaman dalam ekonomi Islam dalam menjamin kelanjutan dan

kestabilannya (Mustafa, 2007:142). Adapun hikmah zakat secara keseluruhan menurut Rasjid (2008:41), yaitu: Menolong orang yang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah Swt dan kepada sesama manusia (masyarakat). Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan.

2.3 Mustahik

2.3.1 Pengertian Mustahik

Mustahik merupakan bagian dari unsur-unsur pokok pelaksanaan zakat. Keduanya memiliki kedudukan yang sangat penting mengingat tanpa adanya salah satu dari keduanya, maka zakat tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, keduanya memiliki peran, kewajiban dan hak yang saling melengkapi untuk menyeimbangkan kehidupan beragama maupun kehidupan sosial. Pembahasan muzzaki dan mustahik dalam bidang keilmuwan terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan dunia yang semakin kompleks dan tak jarang menimbulkan beberapa pertanyaan sehingga perlu adanya diskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Keadaan tersebut juga berlaku di Indonesia di mana negara Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama islam (Suryadi, 2018).

2.3.2 Golongan Mustahik

Ada delapan pihak atau golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

a. Fakir adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Menurut Imam Syafi'i fakir merupakan orang tidak memiliki harta benda atau mata pencaharian, keadaan ini terjadi secara terus menerus atau dalam rentang waktu tertentu.
b. Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Kriteria golongan miskin di sini adalah mereka yang memiliki hartaa dan hasil pekerjaan (usaha), tetapi tidak mampu mencukupi untuk menanggung diri sendiri dan keluarganya.
c. Amil zakat termasuk Mustahiq zakat (pengurus zakat). Amil zakat inilah yang melaksanakan semua tugas yang berhubungan dengan zakat. Tugas mereka di antaranya mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat jumlah zakat yang masuk, serta menyalurkannya kepada penerima zakat. Dalam hal ini, amil zakat berhak untuk mendapat imbalan berupa harta zakat dan imbalannya harus berasal dari harta zakat.
d. Muallaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Dalam pandangan agama islam,

menempatkan golongan mualaf sebagai penerima zakat tidak hanya sebagai ibadah yang bersifat pribadi dan perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan, akan tetapi menjadi tugas pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengurus zakat.

e. Hamba sahaya adalah budak yang ingin memerdekakan dirinya. Dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, membebaskan budak yang telah membuat perjanjian dengan tuannya bahwa dirinya menyanggupi membayar sejumlah uang untuk membebaskan dirinya. Kedua menolong membeli dan membebaskan budak dengan menggunakan uang zakat yang terkumpul dari para muzzaki (orang yang wajib membayar pajak).
f. Gharimin (orang yang berutang) merupakan orang yang memiliki utang dan utang tersebut digunakan bukan untuk kepentingan maksiat. Orang yang memiliki utang tersebut tidak sanggup untuk membayarnya. Zakat dapat digunakan untuk membayar utang yang tujuannya kebaikan umat.
g. Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuan di jalan Allah misal: dakwah, perang dan sebagainya. Para ulama Fiqh menetapkan bahwa orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang yang melindungi, memelihara aga islam, dan menyerukan kalimat tauhid.
h. Ibnu Sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan disini bukan dengan tujuan

melakukan kemaksiatan. Saat dalam perjalanan, orang tersebut mengalami terputusnya bekal makanan. Tujuan pemberian zakat kepada ibnu sabil adalah untuk menunjukkan bahwa islam juga memperhatikan orang-orang yang terlantar.

Dalam penyaluran zakat di lembaga-lembaga amil zakat, distribusi zakat dibagi kepada delapan ashnaf tersebut dengan memperhatikan skala prioritas. Akan tetapi dalam praktek di lembaga Baitul Mal di Aceh ada senif yang tidak ada sehingga alokasi zakat hanya diperuntukkan kepada beberapa ashnaf yang ada saja. Khusus untuk senif amil di beberapa Baitul Mal, hak amil tidak di alokasikan dari harta zakat, infaq dan shadaqah yang terkumpul. Karena hak amil sudah dialokasikan dari anggaran lainnya dari Pemerintah Daerah masing-masing. Akan tetapi, porsi untuk ashnaf faqir dan miskin menjadi prioritas utama dalam penyaluran zakat disemua lembaga Baitul Mal di Aceh (Friatna, 2019).

2.3.3 Referensi Islam Terkait Mustahik

Menurut istilah, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat (Mustahik zakat). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra' ayat 9.

اِنَّ هَذَا الْقُرْ ءَانَ يَهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَ مُ وَ يُبَشِّرُالْمُؤْ مِنِيْنَ الَّذِ يْنَ يَعْمَلُوْنَ

الصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًاكَبِيْرًا

Artinya: *"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mu'min yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar"*. (Q.S Al-isra' [17]: 9).

Kemudian pada surah At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat seperti yang telah peneliti jelaskan diatas. Allah SWT Berfirman:

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٦٠

Artinya: *"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk yang sdang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"*. (Q.S At-Taubah [9]: 60).

Ayat diatas menyebutkan bahwa hanya ada delapan golongan (ashnaf) orang-orang yang berhak (Mustahik) menerima zakat. Dengan demikian yang tidak termasuk di dalam salah satu golongan tersebut tidak berhak atas zakat.

2.4 Teori Perekonomian

Ada dua bagian dari teori perekonomian yaitu pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai aktivitas ekonomi di suatu Negara atau wilayah yang disertai perubahan dari kondisi yang dinamis dengan didukung pertambahan jumlah angkatan kerja dan sarana produksi, kemampuan menyerap tenaga kerja dan perhitungan pertambahan kemampuan industry beserta infrastrukturnya yang ditunjukkan melalui penurunan ketergantungan pada aktivitas ekonomi (Abdul, 2004).

Pemberdayaan ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya apapun yang dapat dikuasainya, dan ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya (Mubyarto, 1996:4).

Pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan bekal pelatihan, karena pelatihan merupakan bekal penting ketika akan memasuki dunia kerja. Program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat melalui beberapa tahap kegiatan diantaranya, pertama, Memberikan bantuan modal motivasi moril. Bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang Maha Pencipta.

Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum atau bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain. Kedua, Pelatihan usaha. Melalui pelatihan ini setiap peserta pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan pelatihan ini adalah memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat, disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik dalam berbagai aspek. Pelatihan sebaiknya diberikan lebih aktual dengan mengujikan pengelolaan praktek hidup berwirausaha, baik oleh mereka yang memang bergelut di dunia usaha, atau contoh-contoh kongrit yang terjadi dalam praktek usaha. Melalui ini diharapkan dapat mencermati kiat-kiat yang harus dijalankan sehingga dapat menghindari sekecil mungkin adalanya kegagalan dalam pengambangan kegiatan wirausahnya.

Terakhir, Permodalan. Permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keungan, baik perbankan mampu dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya. Penambahan modal dari keunganan sebaiknya diberikan, bukan untuk modal awal tetapi untuk modal pengembangan, setelah usaha itu dirintis dan menunjukkan yang cukup baik, karena jika usaha itu belum menunjukkan perkembangan profit yang baik,seringkali bank tidak akan memberikan pinjaman(Rahardjo,1999:23).

Dalam hal penelitian yang dilakukan peneliti, terkait mengukur peningkatan ekonomi Mustahik dan peran dari Baitul Mal aceh yang memberikan kontribusi berupa pembiayaan dana/ modal yang di gunakan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha Mustahik tersebut, pada tahap peningkatan perekonomian yang sebelumnya masih dalam keadaan membutuhkan modal maupun kekurangan modal berubah menjadi Muzakki yang nantinya dapat memberikan infaq dan shadaqah, pendapatan yang semakin meningkat sehingga semua kegiatan dalam hal perekonomian dapat di ukur dengan adanya perubahan yang telah terjadi secara signifikan. Kemudian dalam perekonomian terdapat beberapa indikator yang berperan penting dalam peningkatan perekonomian Mustahik. Antara lain:

1. Biaya

Biaya adalah pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan tersebut. Dalam istilah biaya, kadang kala cukup merepotkan dalam membedakan antara cost dan expenses.

Menurut Gaspersz (2003), biaya adalah biaya dalam ekonomi manajerial mencerminkan efisiensi sistem produksi, sehingga konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi, tetapi apabila pada konsep produksi kita membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output produksi, maka dalam konsep biaya menghitung penggunaan input itu dalam nilai ekonomi.

Biaya juga sering diartikan sebagai nilai suatu pengorbanan untuk memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan itu dapat berupa uang, barang, tenaga, waktu maupun kesempatan. Dalam analisis ekonomi nilai kesempatan (untuk memperoleh sesuatu) yang hilang karena melakukan sesuatu kegiatan lain juga dihitung sebagai biaya, yang disebut biaya kesempatan/opportunity (Bastian dkk, 2009:7).

2. Pendapatan

Pendapatan merupakan sebagai jumlah penghasilan, baik dari perorangan maupun keluarga dalam bentuk uang yang diperolehnya dari jasa setiap bulan, atau dapat juga diartikan sebagai suatu keberhasilan usaha Tohar, (2000) dalam Arifini dan Mustika (2013). Pendapatan juga dapat dikatakan dengan pemasukan baik itu berupa uang, barang atau dalam bentuk lainnya yang dapat di gunakan dalam kepentingan semua orang dalam periode waktu tertentu. Jadi dalam hal pendapatan yang di peroleh dari usaha Mustahik tergantung pada perolehan pembiayaan yang di dapatkan oleh para Mustahik serta tingkat pertumbuhan usaha yang dapat di lihat dari prospek sebelumnya hingga pada saat ini yang dapat kita pastikan laju dari pada perkembangannya.

2.5 Mekanisme Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama Baitul Mal, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Baitul Mal

kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh Baitul Mal dari anggotanya (Antonio, 2001:160).

Menurut Muhammad (2000:260), pembiayaan secara luas berarti financial atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktifitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.

Adapun pola penyaluran harta zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya dapat digunakan dengan dua cara yaitu:

a. Zakat konsumtif
b. Zakat produktif

Zakat konsumtif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal, meneruskan perjalanan dan lain-lain. Fungsi ini adalah asal fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-sehari. Seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya.

Adapun zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzzaki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha (Abdullah, 2017).

Dalam UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan bahwa pada pasal 16 disebutkan 1). Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama; 2). Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif; 3). Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Dalam Qanun No. 7/2004 tentang zakat, disebutkan bahwa persyaratan zakat produktif sesuai dengan keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1999. BAB V pasal 28 ayat 2 yaitu mendayagunakan hasil zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut. 1). Apabila pendayagunaan zakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan; 2). Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan; 3). Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Zakat yang diberikan kepada mustahik akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikelola pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya mustahiq dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya (Sartika, 2008). Namun zakat produktif ini harus dikembangkan pada sektor-sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendongkrak ekonomi mustahik. Sehingga diharapkan mustahik yang memperoleh zakat pada suatu saat akan menjadi muzzaki apabila usaha terus berkembang.

Pengelolaan zakat produktif sebenarnya dapat dilakukan dengan tiga pola yaitu pola program, kemitraan dan pola otonom. Pola pertama, zakat produktif sebagai program dilakukan sendiri oleh Baitul Mal. Artinya Baitul Mal membentuk unit atau lembaga tersendiri untuk mengelola zakat produktif. Baitul Mal menunjukkan pengelola, melakukan seleksi calon mustahik, menyalurkan dana, melakukan pendampingan dan manajemen risiko. Baitul Mal bertanggung jawab terhadap sukses dan gagalnya program (Husen, 2016).

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi yang mengelola dana zakat dan harta agama di Aceh telah menjalankan beberapa program dalam membagikan zakat produktif kepada asnaf. Dari program-program yang dijalankan oleh Baitul Mal Aceh dapat diketahui bentuk dan mekanisme distribusi zakat produktif di Aceh. Adapun program-program tersebut terbagi menjadi lima

sektor usaha. Pertama, bantuan modal usaha perdagangan kecil. Kedua, usaha dalam sektor pertanian terdiri dari bantuan peternakan kambing dan penggemukan lembu. Ketiga, bantuan modal sektor pertanian kepada para petani sayur-sayur. Keempat, bantuan modal kepada industri rumah tangga. Dan kelima, sektor pengangkutan berupa bantuan becak amanah (Riyaldi, 2015).

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai referensi dari peneliti-peneliti terdahulu untuk mendapatkan fakta-fakta terkait mengenai analisis mekanisme pembiayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahik pada Baiul Mal Aceh terkhususnya Kecamatan Syiah Kuala. Beberapa peneliti terdahulu sudah melakukan penelitian mengenai analisis mekanisme pembiayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahik di Aceh. Walaupun memiliki perbedaan baik dari subyek maupun objek penelitian, tetapi hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk membantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Adapun beberapa peneliti terdahulu yang menjadi referensi, yaitu:

Husein & Widiastuti (2020), dampak pemberdayaan zakat produktif dalam tingkat keberhasilan Mustahik. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif naratif dengan teknik penelitian studi kasus. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan oleh BAZ mempengaruhi perkembangan Mustahik. Pada awalnya Mustahik di Kalipare dan Malang kekurangan lapangan kerja. Dengan industri shuttlecock yang diberdayakan oleh BAZ surabaya, mereka berhasil menarik minat Mustahik dan membuka lapangan kerja baru untuk Mustahik di Kalipare.

Mahzumi (2019), peran zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan Mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang dilakukan di BAZNAZ kota semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilakan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama,* pelaksanaan zakat produktif yang terjadi di BAZNAZ kota semarang telah dilaksanakan dengan baik melalui program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak, namun. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktek tersebut dikarenakan BAZNAZ kota semarang menggunakan sistem pendistribusian zakat produktif disamping dengan sistem zakat konsumtif, dengan harapan dengan adanya program ini masyarakat lebih mandiri serta meningkatkan perekonomian masyarakat. *Kedua,* hasil di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program zakat produktif ini Mustahik mengalami peningkatan dalam pendapatan di bidang usaha mereka. Hal itu menunjukkan bahwa zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha Mustahik.

Maudina (2018), pengaruh pembiayaan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan Mustahik. Metode penelitian yang

digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 59 responden menggunakan teknik *convenience sampling.* Pengumpulan data menggunakan alat analisis SPSS versi 21,0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiyaan zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan Mustahik sebesar 57,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 42,3%. Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan zakat produktif dalam bentuk modal usaha oleh Baitul Mal Aceh dapat ditingkatkan.

Rosyid (2017), optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research)* yang dilakukan di BAZNAZ kota Semarang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, optimalisasi pendayagunaan zakat dalam rangka pemberdayaan Mustahik di BAZNAZ kota Semarang yaitu melalui program Semarang makmur yang terdiri dari Sentra Usaha Ternak dan Bina Mitra Mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu memberdayakan ekonomi Mustahik dalam bentuk pinjaman modal. *Kedua*, program ini memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan Mustahik dengan adanya peningkatan hasil usaha, adanya jaringan kerja, peningkatan pendapatan keluarga dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, juga kemandirian.

Ansori (2018), pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan Mustahiq pada Lazisnu Ponogoro. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di LAZISNU Ponogoro. Dalam hal distribusi dana zakat ada dua kriteria, yakni konsumtif dan produktif. Distribusi zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada Mustahik tanpa di ikuti pemberdayaan Mustahik. Sementara distribusi zakat produktif adalah pemberian dana zakat kepada Mustahik di ikuti pemberdayaan. Sifat pemberdayaan yang dilakukan bisa untuk pemberian modal usaha, juga bisa dalam bentuk keterampilan yang diwujudkan biaya pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini berkesimpulan pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon Mustahik kepada LAZISNU dan identifikasi Mustahik oleh amil.

Fitri (2017), pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah sebuah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sosial ekonomi dengan maksud untuk merubah dari penerima zakat menjadi pembayar zakat. Skema pelaksaan dari konsep ini adalah membangun atau menumbuhkan unit usaha pada diri penerima zakat melalui pemberian dana hibah untuk modal usaha. Dalam siklus produksi tertentu penerima zakat juga akan mendapat pendampingan dan bimbingan teknis dari lembaga pengelola

zakat agar rencana membentuk unit usaha berhasil dan penerima zakat memiliki sumber pendapatan yang permanen.

Rahmalia (2015), peran Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan Mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumentasi atau survei. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Baitul Mal Aceh dalam mendayagunakan dana zakat produktif, yaitu dengan cara menyalurkannya dalam bentuk bantuan modal Uang Tunai *(Cash Money)* dan dalam bentuk bantuan barang. Selain itu Baitul Mal Aceh perlu untuk melakukan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan, seperti memberikan penyuluhan, pelatihan manajemen usaha, dan pendekatan-pendekatan dengan memberikan pemahaman mengenai maksud dan tujuan program, termasuk memahami filosofi zakat produktif.

Wulansari (2013), analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik. Metode penelitian menggunakan metode deskirptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan.* Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap

perkembangan modal, omzet dan keuntungan udaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan /Perbedaan
1	Husein, Widiastuti (2020).	Dampak pemberdayaan zakat produktif dalam tingkat keberhasilan Mustahik	Kualitatif. Kata kunci penelitian ini adalah pemberdayaa, zakat produktif, Mustahik	Pemberdayaan oleh Baitul Mal mempengaruhi perkembangan Mustahiq. Dengan industri shuttlecock yang diberdayakan dan berhasil membuka lapangan kerja baru bagi Mustahik Kalipare	sama-sama meneliti tentang zakat produktif serta perbedaan terletak pada kajian Penelitian, lokasi penelitian.
2	Mahzumi, (2019)	Peran zakat produktif dalam upaya peningkatan pendapatan Mustahik	Lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Zakat produktif mempunyai peran yang cukup besar dalam peningkatan usaha Mustahik	Sama-sama meneliti tentang pendapatan Mustahik , yang membedakan nya ialah pada lokasi penelitian.
3	Maudina (2018).	Pengaruh pembiayaan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan Mustahik	Kuantitatif. Kemudian kunci dari pada data penelitian ini adalah pembiayaan zakat produktif dan pendapatan Mustahik	Pembiayaan zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapat Mustahik sebesar 57,7%	Sama-sama meneliti tentang perekonomian Mustahik serta yang membedakan nya ialah pada metode penelitian dan objek penelitian.

4	Rosyid, (2017).	Optimalisasi pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik	Lapangan *(field research)* Kata kunci yaitu pendyagunaan zakat produktif, pemberdayaan Ekonomi Mustahik, BAZNAZ kota Semarang	Melalui program Semarang Makmur dapat membantu memberdayakan ekonomi Mustahik dalam bentuk pinjaman modal	Sama-sama meneliti tentang mekanisme zakat produktif pada ekonomi Mustahik , yang membedakan nya ialah pada lokasi penelitian dan kajian penelitian.

Tabel 2.1–Lanjutan

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan /Perbedaan
5	Ansori, (2018).	Pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponogoro	kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh pada suatu fenomena.	Pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon Mustahik kepada Lazisnu dan identifikasi Mustahik oleh amil	Sama-sama meneliti tentang mekanisme yang diterapkan Baitul Mal pada zakat produktif, yang membedakannya dengan penelitian ini ialah pada lokasi penelitian dan kajian penelitian.

			Kata kunci penelitian ini adalah distribusi, zakat		
6	Fitri, (2017)	Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat	kualitatif. Kata kunci penelitian ini adalah zakat, Mustahik, kesejahteraan umat, kegiatan ekonomi produkif	Penggunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif adalah konsepsi untuk memandirikan penerima zakat secara sisial ekonomi dengan	sama-sama membahas tentang mekanisme zakat produktif serta yang membedakannya pada kajian penelitian dan

Tabel 2.1–Lanjutan

No	Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan /Perbedaan
7	Rahmalia, (2015).	Peran Baitul Mal Aceh dalam pemberdayaan Mustahik melalui pendayagunaan zakat produktif	Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumentasi atau survey	Baitul Mal Aceh mendayagunakan dana zakat produktif dengan cara menyalurkan dalam bentuk bantuan modal uang tunai *(Cash Money)*	sama-sama meneliti tentang zakat produktif, yang membedakan penelitian ini ialah pada kajian dari pada objek penelitian, dan kajian penelitian.
8	Wulansari, (2013)	Analisis peranan dana zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro Mustahik	Deskriptif menggunakan metode uji beda *(paired T-test)* Kata kunci dari penelitian ini adalah	Adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omzet dan	Sama-sama meneliti tentang mekanisme zakat produktif , yang membedakan nya ialah

			usaha mikro, rumah zakat. Zakat produktif, modal usaha, omzet penjualan, laba	keuntungan udaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha	pada lokasi penelitian dan kajian penelitian.

Sumber: Data diolah (2020).

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih terperinci (Muis, 2009). Baitul Mal Aceh sangat dibutuhkan untuk berperan penting membantu Mustahik melalui salah satu pembiayaan mereka yaitu zakat produktif pada saat ini, terlebih akibat dari penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan tingkat perekonomian di Indonesia menurun drastis dan yang paling berdampak atas kejadian ini adalah para Mustahik yang mata pencaharian mereka putus sejak diterapkannya *social distancing* oleh pemerintah.

Penyaluran zakat produktif ini diharapkan dapat mejadi salah satu cara untuk membantu Mustahik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan keadaan saat ini pihak Baitul Mal harus menyesuaikan pembimbingan usaha apa yang cocok untuk Mustahik dan mampu bertahan pada usaha tersebut. Bimbingan Baitul Mal disini sangat penting bukan hanya dalam segi

permodalan yang berbentuk materi, juga bimbingan moral. Dengan arahan dari Baitul Mal, Mustahik sebagai penerima zakat yang nantinya akan menjadi muzzaki sehingga perputaran untuk penyaluran zakat produktif ini akan berjalan secara maksimal dan terjadi pemerataan.

Kemudian terkait pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Kecamatan Kecamatan Syiah Kuala. Perekonomian dalam penelitian ini merupakan peran terpenting dalam peningkatan ekonomi Mustahik, peneliti mengukur sekaligus melihat Mustahik dalam perkembangan usaha mereka yang secara bertahap serta mengacu pada data jumlah Mustahik yang semakin meningkat atau menurun. Adapun perkembangan perekonomian pada usaha Mustahik di Kota Banda Aceh dapat dilihat dan diukur melalui biaya dan pendapatan. Adapun indikator dari perekonomian antara lain, yaitu:

a. Biaya

   Menurut Firdaus dan Wasilah, (2012) mendefinisikan biaya sebagai pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan dating, sedangkan biaya menurut Supiyono, (2011) adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan (revenue) yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan.

b. Pendapatan

Pendapatan merupakan jumlah keuntungan dari hasil usaha yang telah siap dijalankan selama periode waktu tertentu (Tohar, 2000) dalam Arifini dan Mustika (2013). Jadi dalam hal pendapatan yang di peroleh dari usaha Mustahiq sangat mempengaruhi pada perolehan jumlah modal yang di dapatkan oleh para Mustahik dari Baitul Mal Aceh serta tingkat pertumbuhan usaha Mustahik yang dapat di lihat dari sebelumnya hingga sekarang dan dapat kita pastikan laju dari pada perkembangannya.

Oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai analisis mekanisme pembiyaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahik Kecamatan Darussalam (Studi kasus pada Baitul Maal Aceh). Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini, yaitu:

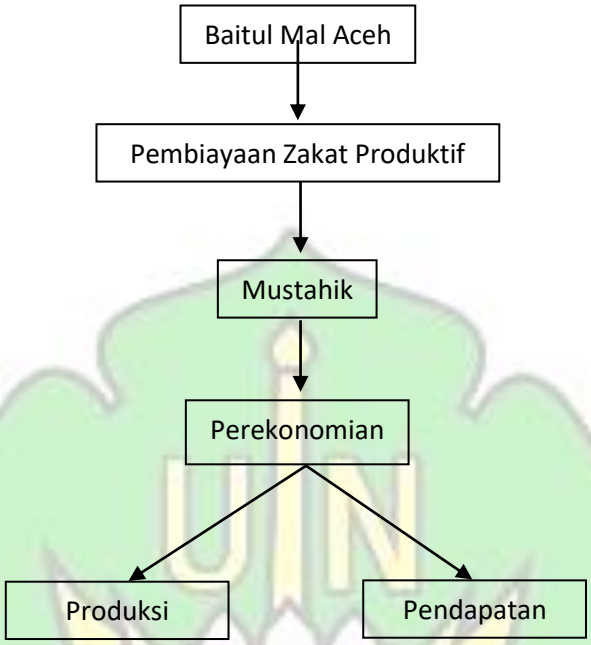

Sumber: Baitul Mal Aceh (2020).

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Gay (1976), dalam Umar (2005:121), metode ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada waktu sedang berlangsungnya proses penelitian. Metode penelitian ini dapat di gunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari metode yang lain. Dan dapat memberikan informasi yang mutahir, Sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat di terapkan pada berbagai macam masalah.

Dari pengertian di atas peneliti mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam Sugiyono (2012:1), metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang. Kemudian Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik. Dan pada metode kualitatif data-data yang akan di dapatkan berdasarkan wawancara. Namun sebaliknya pada metode kuantitatif data-data yang di dapat berdasarkan olahan angka serta rumus yang telah di gunakan sebelumnya pada suatu penelitian.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling. Penelitian kualitatif lebih menekan pada persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Anggito dan Setiawan 2018:147).

Tujuan dan arah pada penelitian ini ialah ingin melihat mekanisme pembiayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik Kecamatan Syiah Kuala pada Baitul Mal Aceh. Sehigga penelitian ini berbentuk deskriptif yang bertujuan untuk meneliti suatu kondisi fenomena sosial yang terjadi dan dijadikan sebagai suatu gambaran yang dapat dianalisis sebagai suatu gambaran yang dapat dianalisis sehingga terkumpul fakta-fakta terhadap fenomena sosial tersebut. Serta tingkat dari peningkatan perekonomian mustahik yang mendapat pembiayaan zakat produktif.

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ialah tempat tempat berlangsungnya penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada Baitul Mal Aceh yang beralamat di Jl. Teuku Nyak Arief No. 148-A, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Terkhususnya Mustahik yang berada di Kecamatan Syiah Kuala

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sampel atau subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Subjek penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi informan yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan (Idrus, 2009:91)

Adapun yang menjadi subjek penelitian yakni: Baitul Mal Aceh, dalam hal ini unsur pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan program pembiayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian Mustahik. Bagian Penelitian, Pengambilan data dari Baitul Mal Aceh tentang analisis mekanisme pembiayaan zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik. Pengambilan data mustahik yang melakukan pembiayaan, terakhir sebagai subjek penelitian ini adalah pihak akademisi yang berkaitan tentang zakat.

Sugiyono (2018:124) mengatakan bahwa teknik ini merupakan teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data diperoleh nantinya bias lebih representative. Peneliti akan mengambil beberapa informan sebagai observasi penelitian dengan beberapa pertimbangan yaitu:

a) Mustahik yang masih menjadi penerima Zakat, dan
b) Mustahik yang telah menjadi Muzzakki

Dengan pertimbangan diatas peneliti berharap dapat menentukan hasil dari penelitian ini. Berikut merupakan data Mustahik Kecamatan Syiah Kuala sebagai acuan data penelitian.

Tabel 3.1
Mustahik Penerima Zakat Produktif Kec. Syiah Kuala Periode 2017-2019

No	Desa	Jumlah
1	Kopelma Darussalam	1
2	Rukoh	9
3	Jeulingke	47
4	Tibang	12
5	Lamgugob	10
6	Alue Naga	5
7	Deah Raya	7
8	Peurada	-
9	Ie Masen Kaye Adeng	7
10	Pineung	5
Total		103

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2020

3.3.2 Objek Penelitian

Objek sasaran dalam penelitian ini ialah Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan

Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (studi kasus pada Baitul Mal Aceh).

3.3 Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data dapat diperoleh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (wawancara) yang digunakan untuk memperoleh data teoretis. Untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun kelompok seperti hasil wawancara atau pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Umar, 2005:3003). Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan (wawancara). Pada perolehan data melaui teknik wawancara peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Dalam Sugiyono (2012:31), pada jenis wawancara semiterstruktur pelaksanaan wawancaranya dilakukan lebih bebas dibandingkan dengan jenis wawancara terstruktur. Tujuan dari pada wawancara semiterstruktur ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2011). Kemudian Kartika (2017) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain bukan dari peneliti sendiri. Dengan kata lain data tersebut disediakan oleh pihak lain. Data sekunder meliputi dokumen baik yang dipublikasi atau tidak dipublikasi, buku-buku, jurnal, dan lain-lain. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui jurnal, buku, dan artikel-artikel terkait dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan data penelitian lapangan (*fild research*), yaitu penelitian yang mempelajari tentang latar belakang, proses yang berlangsung sekarang, interaksi suatu, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat dalam lingkungan tertentu. Penelitian lapangan merupakan suatu penelitian yang kajiannya berfokus pada fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (Usman, 2000:81).

Peneliti memperoleh keterangan dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara Peneliti dan karyawan Baitul Maal Aceh. Untuk mendapatkan informasi serta data akurat yang selengkapnya. Kemudian pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur karena wawancara

jenis ini dapat menentukan masalah lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta pendapat, ide dan fakta-fakta yang telah terjadi. Dalam wawancara ini peneliti mencatat, merekam melalui *handpone* (HP) dan mendengar responden secara teliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif. Analisis data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dikerjakan setelah data terkumpul semuanya, baik itu merupakan data yang berasal dari seluruh wawancara maupun data yang berasal dari sumber-sumber yang lain (Sugiyono, 2012:206).

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain, Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2012:206).

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini juga menggunakan analisis terhadap data berupa informasi, yaitu berupa data wawancara yang diuraikan dalam bentuk kata-kata, kemudian akan dikaitkan dengan data sehingga memperoleh gambaran yang sudah ada dan sebaiknya bila dibandingkan

dengan teori yang ada. Dalam teknik analisis data Adapun beberapa proses analisis data, yaitu:

1. Analisis Sebelum Lapangan

   Analisis di lakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan di gunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini hanyan bersifat sementara, dan akan berkembang setelah penelitian masuk dan selama di lapangan (Sugiyono, 2012:206). Dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti melakukan analisis terhadap data penelitian sebelumnya atau sehingga peneliti dapat menentukan fokus permasalahannya.

2. Analisis Selama di Lapangan

   Analisis data selama di lapangan dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data berlangsung peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang telah di wawancarai (Sugiyono, 2012:246).

   Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dan pencatatan terhadap temuan-temuan atau hasil penelitian tersebut. Kemudian pada saat melakukan wawancara, bila peneliti belum merasa puas karena pada saat analisis masih terdapat beberapa kekurangan, maka peneliti dapat melakukan wawancara kembali.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting setelah data tersebut dikumpulkan, Peneliti dapat melakukan reduksi data, yaitu dalam melakukan reduksi data, peneliti memilih serta merangkum hal-hal yang menjadi jawaban atas permasalahan yang akan diteliti (Sugiyono, 2012:92).

b. Penyajian Data

Penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan yang paling sering di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif (Sugiyono, 2012:95).

Dengan adanya penyajian data, akan memudahkan peneliti untuk merencanakan langkah selanjutnya.

c. Verifikasi

Pada tahap terakhir yaitu tahap verifikasi. Uraian singkat pada tahap sebelumnya merupakan kesimpulan sementara dan dapat berubah apabila tidak didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila uraian tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti yang kuat, maka uraian tersebut merupakan uraian kredibel (Bugin, 2013:133).

BAB IV
HASIL PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh (BMA) adalah Baitul Mal tingkat provinsi yang keberadannya telah dimulai sejak April 1973 dengan nama Badan Penerbitan Harta Agama (BPAH) yang dibentuk sesuai surat keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05/1973. Nama lembaga ini kemudian mengalami beberapa kali perubahan, yaitu pada Januari 1975 menjadi Badan Harta Agama (BHA), pada Januari 2004 menjadi Badan Baitul Mal, dan Terakhir pada Januari 2008 berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menjadi Baitu Mal Aceh. (Baitul Mal Aceh, 2020).

4.2 Landasan Hukum Pembentukan Baitul Mal Aceh

Landasan hukum pembentukan Baitul Mal Aceh adalah:

a) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2004 tentang Keistimewaan Aceh
b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD
e) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

Aceh

f) Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh
g) Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh
h) Peraturan Gubernur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Baitul Mal Aceh

4.3 Visi dan Misi Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh menjalankan segala tugas dan kegiatan berpedoman kepada visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu: (Baitul Mal Aceh, 2020).

1. Visi, menjadi lembaga Amil yang Amanah, Transparan, dan Kredibel
2. Misi,
   - Memberikan pelayanan berkualitas kepada Muzzaki, Mustahik dan masyarakat yang berhubungan dengan Baitul Mal.
   - Memberikan konsultasi dan advokasi bidang zakat, harta waqah, harta agama, dan perwakilan/pewarisan.
   - Meningkatkan assessment dan kinerja Baitul Mal Aceh (BMA), Baitul Mal Kabupaten/Kota (BMK), Baitul Mal kemukiman (BMKIM) dan Baitul Mal Gampong (BMG).

4.4 Manajemen dan Personalia Baitul Mal Aceh

4.4.1 Manajemen Atau Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh

Struktur organisasi merupakan bagan atau kerangka bangunan tentang pembagian posisi kerja dan pembagian kekuasaan atau kerangka yang mewujudkan pola-pola tetap dari hubungan antara bidang kerja orang-orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab suatu sistem kerja yaitu pada sisitem kerja Baitul Mal Aceh. Struktur organisasi yang baik ialah struktur organisasi yang fleksibel dalam arti kata hidup diantara bidang kerja masing-masing dan saling bekerja sama dalam satu tujuan ialah dengan memajukan lembaga secara bersama. Bersama dalam bergerak dan berkembang dengan kondisi yang dihadapi serta juga dapat menjadikan tumbuh kembangnya perusahaan yang harmonis dan serasi.

Dengan adanya struktur organisasi yang telah dibuat pada sebuah lembaga, maka lembaga akan beroperasi dengan leluasa dan lancar. Begitu pula dengan Baitul Mal Aceh, yang membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga demi mencapai satu tujuan bersama seperti yang telah peneliti tulis pada misi yaitu memberikan pelayanan dan konsultasi kepada Mustahik, Muzzaki maupun masyarakat terkait Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dan lain-lain juga demi meningkatkan kinerja karyawan yang bertugas pada Baitul Mal Aceh.

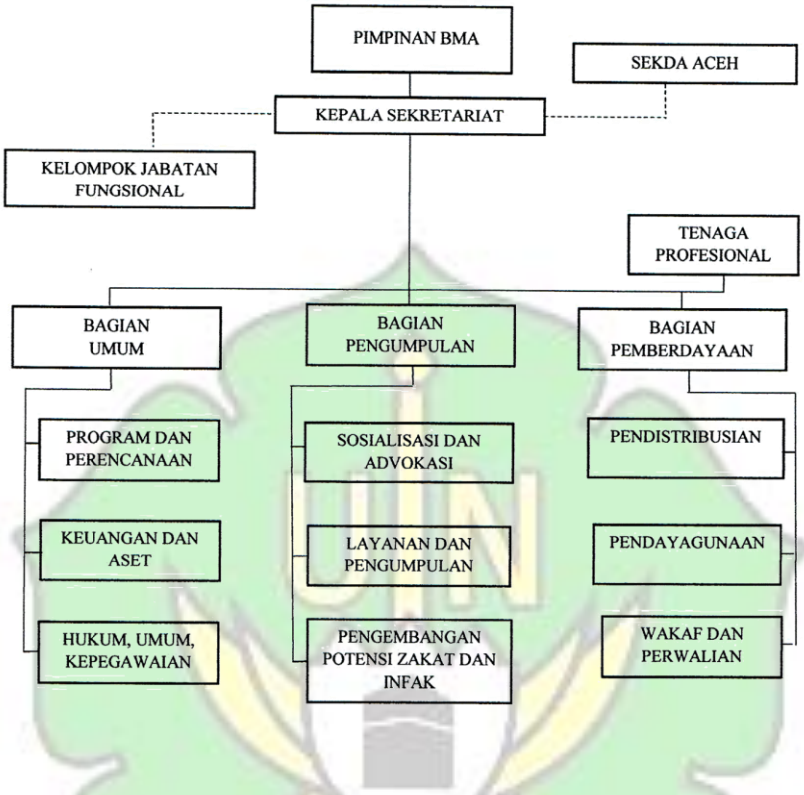

——— : Atasan Langsung

---------- : Garis Pembinaan

Sumber: Baitul Mal Aceh (2020)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh

4.4.2 Keadaan Personalia Baitul Mal Aceh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kinerja atau jumlah karyawan yang terdapat di dalam sebuah lembaga atau perusahaan dan juga bidang-bidang yang terdapat pada lembaga atau perusahaan tersebut. Baiul Mal Aceh memiliki keadaan personalia yang masing-masing bagian pekerjaannya telah diketahui oleh seluruh karyawan dan masing-masing harus melaksanakan tugas untuk mengatur jalannya suatu kegiatan lembaga sehingga berjalan dengan baik, lancar serta sesuai dengan perencanaan perusahaan. Hal ini tidak terlepas dari struktur yang telah ditetapkan oleh pihak Baitul Mal Aceh agar seluruh karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai bidang yang telah ditentukan. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan keadaan personalia pada Baitul Mal Aceh berdasarkan kualifikasi SDM berdasarkan kategori jenis kelamin dan posisi kerja.

1. Jenis Kelamin

   Di bawah ini dapat di lihat jenis kelamin karyawan yang bekerja pada Baitul Mal Aceh.

Tabel 4.1
Jumlah Karyawan Baitul Mal Aceh

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Laki-laki	74
2	Perempuan	36
	Jumlah	110

Sumber: Baitul Mal Aceh (2020).

Dari Tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah karyawan Baitul Mal Aceh dengan jumlah keseluruhan ialah 110 orang

diantaranya laki-laki berjumlah 74 orang serta perempuan berjumlah 36 orang.

2. Posisi Kerja

   Di bawah ini dapat di lihat posisi kerja karyawan yang bekerja pada Baitul Mal Aceh.

Tabel 4.2
Posisi Kerja Karyawan Baitul Mal Aceh

No	Posisi Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan BMA	5
2	Dewan Pertimbangan Syariah	7
3	Pegawai Negeri Sipil	31
4	Tenaga Profesional	15
5	Tenaga Kontrak	33
6	Amil Relawan	19
	Jumlah	110

Sumber: Baitul Mal Aceh (2020).

Dari Tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah seluruh karyawan Baitul Mal Aceh berjumlah 110 orang diantaranya menduduki posisi kerja ialah Pimpinan BMA 5 orang, Dewan Pengawas Syariah 7 orang, Pegawai Negeri Sipil 31 orang, Tenaga Profesional 15 orang, Tenaga Kontrak 33 orang, Amil Relawan 19 orang.

4.5 Kegiatan Usaha Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh bergerak dalam kegiatan Amal seputar Pengumpulan, Penyaluran, dan Pendayagunaan zakat. Adapun kegiatan usaha dari Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut: (Baitul Mal Aceh, 2020).

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama lainnya
2. Melakukan pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat
3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya
4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nasab, dan wali pengampun terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hokum
5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syariah, dan
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdarsarkan prinsip saling menguntungkan.

Zakat, Infaq dan Shadaqah yang terkumpul disalurkan kepada masyarakat dalam berbagai bentuk program pendistribusian dan pendayagunaan. Dalam hal ini, terdapat lima program unggulan, yitu Program Zakat Produktif, Program Fakir Uzur, Program Beasiswa, Program Rumah Fakir Miskin, dan Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah. Selain itu juga dilakukan penyaluran zakat dan infaq untuk kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya penyelesaian masalah sosial, dakwah dan keislaman lainnya. Berikut gambaran

umum dari program pendistribusian dan pendayagunaan Baitul Mal Aceh:

1. Program Zakat Produktif

   Program zakat produktif mulai diperkenalkan pada tahun 2006 dengan sumber dana yang disishkan dari asnaf miskin untuk dijadikan modal usaha bergulir, yang khusus diberikan kepda kelompok usaha tertentu yang telah menjalankan usahanya tetapi mengalami kekurangan modal. Pemberian modal tersebut dilakukan oleh petugas Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) yang khusus dibentuk untuk keperluan tersebut, dimana administrasi penyaluran dipisahkan/tidak bercampur dengan administrasi keuangan Baitul Mal Aceh.

2. Program Bantuan Fakir Uzur

   Program Bantuan Fakir Uzur merupakan salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yang telah dimulai sejak tahun 2007. Bantuan ini diberikan dalam bentuk santunan yang diberikan setiap bulan sebesar Rp. 200.000 kepada uzur dengan kriteria yaitu orang lanjut usia (diatas 60 tahun) dalam keadaan sakit-sakitan (kurang sehat), serta kurang mampu atau bertempat tinggal dirumah saudara/anak yang keadaan ekonominya juga kurang mampu di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Program ini dilaksanakan oleh Unit Peduli Fakir Uzur (UPFU).

3. Program Beasiswa

Program beasiswa mulai dirintis sejak tahun 2007 dengan sumber dana dari *Asnaf Ibnu Sabil* dan *Asnaf Muallaf*. Pada awal program ini dijalankan, bantuan diberikan satu tahun sekali terutama pada awal tahun ajaran baru atau untuk mahasiswa yang sedang dalam proses tahap akhir penyelesaian kuliah (dalam penelitian). Pada tahun-tahun berikutnya, program beasiswa bertambah menjadi beasiswa sekali waktu, beasiswa berkelanjutan dan beasiswa penuh. Kriteria umum penerima beasiswa adalah pelajar/mahasiswa dari tingkat SLTP sampai dengan Perguruan Tinggi termasuk santri yang belajar di Pondok Pesantren yang berasal dari keluarga miskin/anak yatim.

4. Program Pembinaan Daerah Rawan Aqidah

Jenis kegiatan pada program ini yaiu pemberian beasiswa kepada anak *muallaf*, pembangunan dan renovasi Masjid, bantuan pembangunan pesantren dan kegiatan pendampingan bagi *muallaf*. Bantuan pembangunan dan renovasi ditujukan kepada Masjid yang kurang berkembang terutama di daerah perbatasan yang rawan aqidah (dekat gereja) dan masjid-masjid lainnya yang kurang mendapat perhatian umat disekitarnya didaerah perbatasan. Bantuan yang sama juga diberikan kepada pesantren yang sangat memerlukan bantuan untuk pengembangannya (tahun 2010 dihentikn karena duplikasi dengan bantuan Bandan Dayah yang lebih besar). Kegiatan pendampingan syariah

ditujukan unuk menambah wawasan dan memprkuat aqidah bagi *muallaf*.

5. Program Rumah Fakir Miskin

Salah satu program unggulan Baitul Mal Aceh yaitu Program rumah fakir miskin yang bersumber dari dana infaq. Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 dan telah dibangun sekitar 1.454 rumah.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

4.6.1 Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh

Mekanisme pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dengan pemberian modal usaha memberikan banyak kemudahan bagi Mustahik untuk mengaksesnya. Kemudahan yang didapatkan adalah modal usaha dalam bentuk pinjaman lunak/qardul hasan, tanpa bunga dan tanpa jaminan untuk masa 1 tahun. Kemudahan ini diberikan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dalam diri mustahik dan melepaskan pedagang kecil dari ketergantungan pada rentenir. Menurut salah satu Karyawan Baitul Mal Aceh *"Pembiayaan ini diarahkan untuk Mustahik yang kurang mampu serta memiliki usaha, pembiayaan zakat produktif dari Baitul Mal ini bukan untuk penggunaan konsumtif yang akan habis begitu saja, namun harus ada refund atau pengembalian berupa angsuran wajib bagi Mustahik"*.

Ketetapan syarat dan kriteria Mustahik dalam memperoleh pembiayaan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh adalah sebagai berikut:

a) masyarakat kurang mampu atau miskin dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa
b) sudah memiliki usaha dibuktikan dengan surat rekomendasi dari kepala desa bahwa usaha yang dimiliki masih skala kecil/menengah.

Dengan terpenuhinya syarat dan kriteria diatas, Mustahik dapat menerima pembiayaan zakat produktif sesuai kebutuhan Mustahik dan aturan yang berlaku. Jumlah pembiayaan zakat produktif yang akan disalurkan dan diterima oleh Mustahik sesuai dengan kebutuhan Mustahik dan jenis usaha yang dimiliki Mustahik. Berikut data Mustahik Kecamatan Syiah Kuala yang menerima pembiayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh:

Tabel 4.3
Jumlah Mustahik dan Jumlah Pembiayaan yang di Terima Mustahik Kecamatan Syiah Kuala Periode 2017-2019

No	Desa	Jumlah Mustahik	Jumlah Pembiayaan
1	Kopelma Darussalam	1	Rp. 6.000.000
2	Rukoh	9	Rp. 66.000.000
3	Jeulingke	47	Rp.331.000.000
4	Tibang	12	Rp. 53.000.000
5	Lamgugob	10	Rp. 68.000.000
6	Alue Naga	5	Rp. 26.000.000
7	Deah Raya	7	Rp. 18.000.000
8	Peurada	-	-
9	Ie Masen Kaye Adeng	7	Rp. 49.000.000
10	Gp. Pineung	5	Rp. 38.000.000
Total		103	Rp. 651.000.000

Sumber: Baitul Mal Aceh (BMA), 2020

Dari Tabel 4.3 diketahui bahwa Baitul Mal Aceh menyalurkan pembiayaan zakat produktif dari tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 pada desa Kecamatan Syiah Kuala dengan jumlah Mustahik 103 orang dan jumlah penyaluran pembiayaan Rp.651.000.000,- diantaranya: pada Kopelma Darussalam jumlah Mustahik 1 orang dan jumlah pembiayaan Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah), pada Rukoh jumlah Mustahik 9 orang dan jumlah pembiayaan Rp.66.000.000.- (Enam puluh enam juta rupiah), pada Jeulingke jumlah Mustahik 47 orang dan jumlah pembiayaan Rp.331.000.000.- (Tiga ratus tiga puluh tiga satu juta rupiah), pada Tibang jumlah Mustahik 12 orang dan jumlah pembiayaan Rp.53.000.000.- (Lima puluh tiga juta Rupiah).

Selanjutnya, pada Lamgugob jumlah Mustahik 10 orang dan jumlah pembiayaan Rp.68.000.000.- (Enam puluh delapan juta rupiah), pada Alue Naga jumlah Mustahik 5 orang dan jumlah pembiayaan Rp.26.000.000.- (Dua puluh enam juta rupiah), pada Deah Raya jumlah Mustahik 7 orang dan jumlah pembiayaan Rp.18.000.000.- (Delapan belas juta rupiah), pada Ie Masen Kaye Adeng jumlah Mustahik 7 orang dan jumlah pembiayaan Rp.49.000.000.- (Empat puluh Sembilan juta rupiah), pada Gp. Pineung jumlah Mustahik 5 orang dan jumlah pembiayaan Rp.38.000.000.- (Tiga puluh delapan juta rupiah).

Jenis usaha yang diberikan bantuan modal oleh Baitul Mal Aceh melalui pembiayaan zakat produktif ini yaitu:

a) Pertanian,
b) Perdagangan,
c) Perbengkelan,
d) Industri rumah tangga dan
e) Peternakan.

Jumlah dari pembiayaan ini tergantung dari jenis usaha yang dimiliki Mustahik. Pemberian modal awal dimulai dari Rp2.000.000–Rp4.000.000,-. Berikut merupakan tabel berdasarkan jenis usaha dan jumlah pembiayaan yang diterima pada Kecamatan Syiah Kuala.

Tabel 4.4
Jenis Usaha, jumlah Mustahik dan Jumlah pembiayaan Zakat Produktif yang diterima Mustahik Kecamatan Syiah Kuala Dari Baitul Mal Aceh Periode 2017-2019

No	Jenis Usaha	Jumlah Mustahik (Orang)	Jumlah
1	Perdagangan	80	Rp.465.000.000.-
2	Peternakan	2	Rp.12.000.000.-
3	Pertanian	-	-
4	Industri Rumah Tangga	20	Rp.183.000.000.-
5	Perbengkelan	1	Rp.10.000.000.-
Jumlah		103	Rp.670.000.00.-

Sumber: Baitul Mal Aceh (2020).

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa Baitul Mal Aceh menyalurkan pembiayaan zakat produktif pada Mustahik Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan jenis usaha, jumlah Mustahik dan jumlah yang akan diterima Mustahik periode 2017-2019 diantaranya: Untuk perdagangan berjumlah 80 orang dengan jumlah penerimaan pembiayaan Rp.465.000.000.- (Empat ratus enam puluh lima juta rupiah), Untuk peternakan

berjumlah 2 orang dengan jumlah penerimaan Rp.12.000.000.- (Dua belas juta rupiah), Untuk industry rumah tangga berjumlah 30 orang dengan jumlah penerimaan pembiayaan Rp.183.000.000.- (Seratus delapan puluh tiga juta rupiah), Untuk perbengkelan berjumlah 1 orang dan jumlah penerimaan pembiayaan Rp.10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya, Mustahik akan mengembalikan pinjaman secara angsuran perbulan sesuai dengan tanggal pencairan pembiayaaan. Menurut salah satu karyawan Baitul Mal Aceh bidang Pengumpulan *"penyaluran pembiayaan zakat produktif masih seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar saja, untuk wilayah lain belum dapat disalurkan dikarenakan Alasan tertentu seperti kendala dalam pengawasan, pemilihan Mustahik yang tepat atau benar-benar membutuhkan zakat produktif"*.

Pembiayaan zakat produktif ini hanya menggunakan 1 akad yaitu *Qardhul Hasan* (pinjaman murni) dimana Mustahik akan mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan jumlah yang diterima. Selanjutnya, bagi Mustahik yang telah melunasi seluruh angsuran selama setahun, bisa melakukan perpanjangan pinjaman tambahan sesuai dengan permintaan Mustahik. Karyawan Baitul Mal menbahkan *"untuk pembiayaan lanjutan atau tambahan, jumlah pembiayaan yang diterima selanjutnya maksimal 2 Kali dari pinjaman sebelumnya dan batas pinjaman tertinggi pada Baitul Mal Aceh adalah Rp10.000.000"*.

Namun untuk Mustahik yang sudah memiliki catatan kredit macet atau telat membayar angsuran akan

dipertimbangkan kembali jika ingin melakukan perpanjangan pembiayaan tergantung dari hasil survey Amil Relawan, dan jika mendapat rekomendasi dari Amil Relawan akan diperpanjang oleh Baitul Mal dengan nominal yang tidak besar, sebaliknya jika Amil Relawan tidak memberikan rekomendasi kepada Mustahik maka pihak Baitul Mal Aceh juga tidak akan melanjutkan pembiayaan.

4.6.2 Tingkat Perekonomian Mustahik di Kecamatan Syiah Kuala Setelah Memperoleh Pembiayaan Zakat Produktif Pada Baitul Mal Aceh

Jumlah Mustahik yang memperoleh pembiayaan zakat produktif perperiode tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 dari Baitul Mal Aceh dapat dilihat melalui tabel di bawah ini ialah,

Tabel 4.5
Jumlah Mustahik Pembiayaan Zakat Produktif Periode 201-2019

No	Jumlah Peserta	Plafond Pembiayaan
1	1.365	9.899.000.000.-

Sumber: Baitul Mal Aceh (2020).

Dari Tabel 4.5 dapat disimpulkan bahwa jumlah Mustahik pembiayaan dari tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019 Baitul Mal Aceh berjumlah 1.365 (Seribu tiga ratus enam puluh lima) Mustahik dengan flapond pembiayaan/ jumlah modal secara keseluruhan Rp9.899.000.000.- (Sembilan milyar delapan ratus Sembilan puluh Sembilan juta).

Tabel 4.6
Mustahik Yang Memperoleh Pembiayaan
Zakat Produktif Dari Baitul Mal Aceh

No	Nomor Aqad	Jenis Usaha	Jumlah
1	01.K06.004007	Jualan kue	Rp.6.000.000.-
2	01.K06.004008	Jualan es batu	Rp.6.000.000.-
3	01.K06.00409	Kios kelontong	Rp.6.000.000.-
4	01.K06.004010	Kios kelontong	Rp.6.000.000.-
5	01.K06.004170	Jualan bakso goreng	Rp.9.000.000.-
6	01.K06.004716	Jualan ikan	Rp.10.000.000
Jumlah			Rp.43.000.000.-

Sumber: Baitul Mal Aceh (2020)

Tabel 4.5 merupakan informan dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa Mustahik dengan kode pembiayaan 01.K06.004007 mendapat pembiayaan zakat produktif dengan tujuan membantu usaha Mustahik berjualan kue dengan jumlah Rp6.000.000.- (Enam juta rupiah), Mustahik dengan kode pembiayaan 01.K06.004008 mendapat pembiayaan zakat produktif dengan tujuan membantu usaha Mustahik berjualan es batu dengan jumlah Rp6.000.000.-(Enam juta rupiah), Mustahik dengan kode pembiayaan 01.K06.004009 mendapat pembiayaan zakat produktif dengan tujuan membantu usaha Mustahik kios kelontong dengan jumlah Rp.6.000.000.-(Enam juta rupiah).

Selanjutnya, Mustahik dengan kode pembiayaan 01.K06.0040010 mendapat pembiayaan zakat produktif dengan tujuan membantu usaha Mustahik kios kelontong dengan jumlah Rp.6.000.000.- (Enam juta rupiah), Mustahik dengan kode pembiayaan 01.K06.0040070 mendapat pembiayaan zakat produktif dengan tujuan membantu usaha Mustahik jualan bakso goreng dengan jumlah Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah),

Mustahik dengan kode pembiayaan 01.K06.004716 mendapat pembiayaan zakat produktif dengan tujuan membantu usaha Mustahik jualan ikan dengan jumlah Rp10.000.000.-(Sepuluh juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada 6 informan, mengenai tingkat perekonomian Mustahik setelah mendapatkan pembiayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh. Berikut uraian dari Mustahik:

Menurut Mustahik dengan kode 01.K06.004007 *"pembiayaan zakat produktif ini sangat membantu usaha yang saya miliki karena pada awal nya usaha saya kekurangan modal, kebutuhan saya juga meningkat seiring dengan naiknya harga sembako"*, pendapatan awal dari Mustahik ini Rp1.000.000 dan setelah mendapat pembiayaan zakat produktif menjadi Rp1.500.000. Lalu Mustahik dengan kode 01.K06.004008 mengatakan bahwa *"peran utama dari jualan dari es batu adalah kulkas, namun saya mengalami kerusakan kulkas yang menyebabkan penjualan terhenti sehingga mata pencairan saya juga ikut terhenti, dengan adanya pembiayaan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh, saya dapat melanjutkan kembali usahanya dengan membeli kulkas"*, selisih pendapatan Mustahik sebelum dan sesudah mendapat pembiayaan adalah Rp150.000.

Kemudian Mustahik dengan kode 01.K06.004009 mengatakan bahwa *"hampir setengah dari isi kios kelontong yang saya miliki tidak dapat dibeli lagi dikarenakan kekurangan modal, penyebab utama nya adalah pelanggan yang sepi sehingga*

pendapatan juga berkurang, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari saya hanya mengandalkan pendapatan dari berjualan", pendapatan awal dari Mustahik Rp.1.000.000 dan setelah mendapat pembiayaan zakat produktif menjadi Rp2.000.000. Selanjutnya, Mustahik dengan kode 01.K06.004010 mengatakan bahwa *"pendapatan yang selama ini saya dapat hanya diseputaran itu-itu saja namun kebutuhan sehari-hari semakin meningkat tetapi tidak bisa mengembangkan atau menambah barang yang akan saya jual dari kios kelontong dikarenakan keuntungan dan modal yang saya dapat tidak bertambah"*, pendapatan awal Mustahik Rp1.000.000 dan setelah mendapat pembiayaan zakat produktif menjadi Rp2.500.000.

Selanjutya Mustahik dengan kode 01.K06.0040070 mengatakan bahwa *"akhir-akhir ini dagangan saya jadi sepi pembeli dikarenakan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan social distancing membuat usaha saya ini mengalami kerugian berkali-kali hingga modal yang saya miliki habis, namun setelah saya mendapat pembiayaan zakat produktif, saya dapat membeli semua bahan untuk berjualan bakso goreng kembali dan sedikit demi sedikit menutupi kerugian yang telah saya alami"* selisih pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan zakat produktif adalah Rp.200.000. Terakhir, Mustahik dengan kode 01.K06.004716 mengatakan bahwa *"dengan sepinya pembeli dan cuaca yang sering berubah-ubah membuat harga ikan naik sehingga modal yang saya miliki sangat kurang dan ikan-ikan*

yang akan saya jual kembali tidak sebanyak sebelumnya, pembiayaan zakat produktif dari Baitul Mal Aceh sangat membantu saya dan saya bisa meeli ikan-ikan untuk dijual kembali", selisih pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan zakat produktif adalah Rp2.000.000.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ke 6 informan diketahui bahwa: pembiayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sangat membantu ke 6 informan ini dengan berbagai masalah yang telah dialami. Namun para Mustahik ini mengatakan bahwa mereka masih sangat membutuhkan modal ditengah keadaan yang sangat sulit sekarang ini.

Menurut peneliti sendiri, pembiayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh sangat membantu Mustahik yang kekurangan modal, mengalami kerugian, kerusakan alat-alat untuk penjualan dan dapat meningkatkan perekonomian Mustahik itu sendiri. Namun, dari semua wawancara yang telah peneliti paparkan diatas, Mustahik-mustahik ini masih sangat membutuhkan modal ditambah lagi dengan kondisi saat ini yang mengakibatkan sepi pembeli dan pembiayaan zakat produktif hanya berlaku untuk setahun. Padahal yang berlaku sebenarnya adalah Mustahik dapat melakukan perpanjangan pembiayaan dengan syarat adanya rekom dari Amil relawan, peneliti menyimpulkan bahwa kurang nya sosialisasi atau Mustahik yang tidak mencari tahu apakah boleh untuk melanjutkan pembiayaan tersebut.

4.6.2.1 Kendala yang di Alami Oleh Mustahik di Kecamatan Syiah Kuala Selama Menerima Pembiayaan Zakat Produktif

Penerimaan pembiayaan zakat produktif tidak hanya berjalan lancar tetapi mengalami hambatan atau kendala yang sering dialami oleh Mustahik. Kendala tersebut adalah:

a) Angsuran pengembalian pinjaman sesuai tanggal peminjaman
b) Ekonomi yang menurun disebabkan keadaan saat ini terkait pandemi Covid-19
c) Adanya aturan-aturan yang meresahkan Mustahik
d) Berlakunya periode pinjaman hanya untuk 1 tahun

Kendala-kendala tersebut umumnya juga terjadi pada Lembaga-lembaga Keuangan Konvensional maupun Non Konvensional yang mencari keuntungan, dan juga terjadi pada Baitul Mal. Menurut salah satu Mustahik mengatakan *"saya menerima pembiayaan dan mengembalikan sesuai tanggal peminjaman, tetapi keadaan pembeli sedang sepi, bukan sekali saya kesulitan untuk membayar angsuran dan saya mendapat teguran dari Amil Relawan kalau saya tidak membayar angsuran tepat waktu, saya akan dipermalukan dengan cara memajang wajah saya dikoran bahkan dikantor kepala desa"*.

Mustahik lainnya juga memiliki pendapat yang sama bahwa *"pinjaman pembiayaan zakat produktif yang saya terima bukan untuk meringankan beban saya, namun menambah beban saya untuk membayar angsuran setiap tanggal peminjaman"*.

Dari pendapat Mustahik diatas diketahui bahwa, para Mustahik tidak mengetahui ketetapan-ketetapan yang berlaku dan kurang nya sosialisasi oleh pihak Baitu Mal kepada Mustahik, dikuatkan dengan realita yang peneliti temukan dilapangan salah satunya yaitu Mustahik tidak mengetahui bahwa penerimaan pembiayaan dapat diperpanjang setelah masa peminjaman habis dan lunas membayar angsuran.

4.6.2.2 Pandangan Informan Terhadap Perkembangan Baitul Mal Aceh dan Tingkat Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan yaitu Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-raniry terkait perkembangan Baitul Mal Aceh dan tingkat perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah kuala diketahui bahwa, Baitul Mal Aceh Mengelola sumber zakat yang bersumber dari pegawai kantor tingkat provinsi. Sumber hukum Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf (ZISWAF) berasal dari UU Aceh tentang pemerintah Aceh Qanun No.10 tahun 2007 kemudian diperbarui dengan Qanun No.10 tahun 2018. Tugas utama dari Baitul Mal Aceh yaitu:

a) Pengumpulan zakat
b) Pengelolaan zakat, dan
c) Pendistribusian zakat.

Menurut informan, *"perkembangan pada Baitul Mal Aceh dapat dilihat dari segi regulasi yang sudah ada pembaharuan/penyempurnaan aturan, pendapatan ZIS pada*

Baitul Mal Aceh terus mengalami peningkatan". Beberapa kebijakan pemerintah tentang membayar zakat yaitu:

a) Pemerintah mulai memaksa masyarakat untuk membayar zakat (untuk PNS pemerintah mengambil zakat melalui pemotongan gaji)
b) Pembayaran zakat yang sudah mudah menggunakan Via Transfer
c) Pegawai swasta juga harus mengikuti ketetapan yang berlaku dengan pemotongan gaji untuk membayar zakat.

Kemudian, sebelumnya peneliti telah memaparkan kendala-kendala yang dihadapi Mustahik selama menerima pembiayaan zakat produktif, menurut Informan *"dalam kendala yang dihadapi Mustahik tidak bias semata-mata melihat sebelah mata dengan menyalahkan Baitul Mal Aceh, diperlukan analisis mendalam terkait masalah ini agar tidak terjadinya kesalah pahaman"*. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kendala-kendala pada Mustahik yaitu:

a) Baitul Mal Aceh kekurangan tenaga ahli dalam pendampingan Mustahik
b) Perbandingan Antara Mustahik dan Amil Relawan 1.365 jiwa : 19 Amil Relawan
c) Amil relawan harus memiliki keahlian khusus dalam pendampingan Mustahik
d) Hubungan pendamping dan Mustahik kurang baik sehingga informasi-informasi kurang tersampaikan

Dilihat dari segi perekonomian Mustahik setelah

menerima pembiayaan zakat produktif seharusnya perekonomian Mustahik meningkat dengan adanya pembiayaan ini, menurut informan *"masih banyaknya masyarakat yang ber Moral Hazard (bermoral buruk) yang menyebabkan Mustahik tidak amanah dalam pengelolaan dana yang telah diberikan"*, sehingga banyaknya Mustahik yang terdampak dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini. Berikut merupakan beberapa dampak yang terjadi pada Mustahik penerima pembiayaan zakat Produktif pada Baitul Mal Aceh ditengah pandemi ini sebagai berikut:

a) Memberikan dampak positif bagi Mustahik
b) Sangat membantu Mustahik karena pembiayaan zakat produktif memberikan dana segar (*Money fresh*)
c) Dari segi moral, mendapat arahan dari pendampingan (Amil relawan).

Bukan hanya sisi positif yang terjadi sekarang ini, ada beberapa sisi negatif yang terjadi pada Mustahik, yaitu:

a) Penurunan pendapatan (*income*)
b) Karakteristik Mustahik yang lebih mementingkan diri sendiri.

Menurut informan *"Baitul Mal Aceh harus melihat lebih lanjut keadaan dari Mustahik, terlebih saat ini sedang terjadinya pandemi Covid-19 dan sekiranya Baitul Mal Aceh dapat membuat perubahan skema pembayaran dalam kondisi tertentu"*.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya dengan judul "Analisis Mekanisme Pembiayaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik Kecamatan Syiah Kuala (Studi Kasus Pada Baitul Mal Aceh). Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh dengan ketetatapan syarat yang berlaku tidak menyulitkan *Mustahik*, menyediakan surat keterangan kurang mampu, sudah memiliki usaha dalam skala kecil/menengah, dan mendapat rekom dari kepala desa. Penyaluran pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh menggunakan akad *Qardhul Hasan* untuk masa 1 tahun peminjaman. Pembiayaan zakat produktif dapat diperpanjang sesuai kebutuhan Mustahik, dan adanya pelatihan/pendampingan Usaha.
2. Tingkat perekonomian Mustahik meningkat seiring dengan penerimaan pembiayaan oleh Baitul Mal Aceh, dapat dilihat dari kenaikan pendapatan Mustahik. Mustahik dapat membayar semua angsuran hingga pembiayaan terakhir, dilihat dari total pembiayaan zakat Produktif oleh Baitul Mal Aceh berjalan lancar dalam periode setahun. Penerimaan

pembiayaan zakat produktif pada Baitul Mal Aceh disesuaikan dengan jenis usaha yang dimiliki Mustahik.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah nasabah dalam hal meningkatkan perekonomian Mustahik saran tersebut meliputi:

1. Peneliti Selanjutnya

   Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar membawa kasus penelitiannya yang bersifat kuantitatif dengan tujuan dapat memperoleh respoden lebih banyak serta ruang lingkup penelitian juga menyeluruh yaitu untuk satu Kabupaten bukan lagi untuk satu Kecamatan.

2. Instansi Terkait

   Peneliti menyarankan kepada pihak Baitul Mal Aceh agar lebih melakukan sosialisai dan melihat keadaan Mustahik yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan agar tidak terjadinya kesenjangan ekonomi masyarakat, serta pemerataan pembiayaan terjadi dan para Mustahik tidak kekurangan modal dan bergantung pada rentenir.

3. Mustahik/Masyarakat

   Diharapkan kepada masyarakat maupun Mustahik yang telah mendapat pembiayaan zakat produktif berupa modal usaha agar Mustahik mengelola modal tersebut dengan sebaik mungkin, membayar angsuran tepat waktu agar pembiayaan zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh ini dapat dirasakan oleh Mustahik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Abdullah, Aab. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. *Jurnal STAI Alhidayah.* 1(5), 5.

Abdul Husain at Tariqi, Abdullah. (2004). Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan. Yogyakarta: Magastra Press.

Abdul al-Baqi, Muhammd Fuad. (1996). *Al-Mu'jam al-Mufahros li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits.

Adnan, M.Akhyar. (2004). Menuju Amil Zakat Profesional. www.republika.co.id

Alifiani, Akbar. (2020). Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Suara.com*.

Al Mahzumi, Abid. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus di Baznas Kota Semarang). *eprints.walisongo.ac.id*

Alzuhaili, Wahbah. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ansori, Teguh. (2018). Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik pada Lazisnu Ponorogo. *Jurnal.iainponorogo.ac.id*

Anggito, Albi dan Setiawan Johan. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: JV.

Antonio, Syafi'i Muhammad. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani.

Arifini, Ni Kadek dan Mustika Dwi Setyadhi. (2013). Analisis Pendapatan Pengrajin Perak di Desa kamasan Kabupaten Klungkung, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana,* 2(6),394-305.

Ayyub, Syaikh Hasan. (2002). *Fikih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-kautsar. Terjemahan Abdul Rasyad Shiddiq.

Baitul Mal Aceh. Visi dan Misi. baitulmal.acehprov.go.id diakses 2020

Bastian, Bustami dan Nurlela. (2009). *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Bendadeh, Shafwan. (2016). Transformasi Mustahiq Menjadi Muzzaki. www.Baitulmal.acehprov.go.id

Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.

Dialeksis.com, (2020). Kemiskinan Kelas Menengah Dampak Covid-19. Di akses pada 3 September 2020 https://www.google.co.id/amp/s/amp.dialeksis.com/dialetika/kemiskinan-kelas-menengah-dampak-covid-19/

Dinar, M dan Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gunadarma.ac.id

Fauzan, Fauzan. (2020). Menjaga Keragaman Ekonomi Rakyat di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset, Unism.* 4(1),112.

Fitmawati. (2019). Manajemen Baitul Mal pada Masa Khalifah Umar bin Khatab R.A. Di akses pada 26 Oktober 2020 www.researchgate.net

Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *jurnal.walisongo.ac.id*

Friatna, Ida. (2019). Distribusi Zakat untuk Golongan Faqir Uzur pada Lembaga Baitul Ma di Aceh. *jurnal.ar-raniry.ac.id*

Gaspersz, V. (2003). *Total Quality Management*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hasan Muhammad, Muhammad Dinar. (2018). *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: PT.Pustaka Taman Ilmu.

Hamzah Hasan Khaeriyah, (2008). *Ekonomi Islam Kerangka Fikir dan Instrumen Ekonomi Zakat Serta Wasiat*. Jakarta: Lekas.

Husein, Andi Asmarani dan Widiastuti, Tika. (2020). Dampak Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Tingkat Keberhasilan Mustahik (Studi Kasus IZI LAZ Surabaya). *e-journal.unair.ac.id.*

Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.

Muhammad. (2002). *Zakat Profesi Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Husen, Muhammad Sayed. (2016). Menata Pengelolaan Zakat Produktif. www.Baitulmal.acehprov.go.id

Jasafat. (2017). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*

Kartika, Dewi. (2017). Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah atas Bagi Hasil dan Bunga Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah Studi Kasus

Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2014-2016.

Kurnia, Hikmat dan Hidayat, Ade. (2008). *Panduan Pintar Zakat, Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tetap & Mudah Menghitung Zakat*. Jakarta: Qultum Media

Lubis, Suwardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mansyur, Kahar. (2009). *Bulughul Maram*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marimin, Agus. (2014). Baitulmal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*

Masdar, Mas'udi Farid. (2010). Zakat: Konsep Harta Bersih. www.el-rahman-samarinda.com

Maudina, Ulfa. (2018). Pengaruh Pembiayaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik. *repository.ar-raniry.ac.id*

Mufraini, Arief. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.

Muhammad. (2000). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.

Muis, Moh Sidik Prianda Salauddin. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Nasution, Harun. (2002). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.

Nasrullah. (2015). Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal iain salatiga*

Mustafa, Edwin Nasution. (2007). *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Nawawi, Ismail, (2010). *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara

Nurdin, Ridwan. (2011). Pengelolaan Zakat di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam. *Jurnal media neliti*

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. www.1-media.acehprov.go.id

Rasjid, Sulaiman, (2004). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rahardjo. (1999). *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rahmalia, Sulfi. (2015). Peran Baitul Mal Aceh dalam Peberdayaan Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif.
Repository.ar-raniry.ac.id

Republika.co.id, (2020). Mustahik Perkotaan terkena dampak Covid-19 lebih parah. Di akses pada 3 September 2020 https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id

Riyaldi, Muhammad Haris. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Aceh Satu Analisis, www.researchgate.net

Rosyid, Zainur. (2017). Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik.
eprints.walisongo.ac.id

Sakti, Agung Bima. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Kebijakan Fiskal.

Sartika, Mila. (2008). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta. *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, 2(1), 75-89.

Sholahuddin, Muhammad dan Lukman Hakim, (2008). Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Suryadi, Andi. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib di Zakati Menurut Kajian Para Ulama. *Jurnal UIN Banten*, 19(1).

Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Supiana. Karman. (2003). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Umar, Husein. (2005). *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis.* Jakarta: PT Raja Grapindo Persada.

Usman, Husaini. (2000). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Angket Pertanyaan

BMA:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan pada Baitul Maal?
2. Bagaimana penentuan kualifikasi pembiayaan?
3. Berapa total jumlah pembiayaan yang akan disalurkan dan diterima?
4. Berapa banyak Mustahik yang akan menerima pembiayaan?
5. Apakah pembiayaan zakat produktif juga menggunakan akad tertentu?
6. Bagaimana prosedur dan syarat
7. bagi Mustahik?
8. Apakah pembiayaan zakat produktif memiliki periode masa dan waktu tertentu?
9. Strktur pada Baitul Maal.

Mustahik:

1. Berapa jumlah pembiayaan yang diterima?
2. Usaha apa yang dijalankan berdasarkan pembiayaan Baitul Maal?
3. Apakah ada peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah pembiayaan?
4. Bagaimana tingkat perekonomian selama penerimaan pembiayaan zakat produktif?

Akademisi:

1. Bagaimana perkembangan BMA sekarang ini?
2. Apakah kesejahteraan Mustahik meningkat setelah adanya zakat produktif?
3. Bagaimana kondisi perekonomian Mustahik pada saat ini?